Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



PANDUAN HIBAH INTERNAL

PENELITIAN *dan* PENGABDIAN *kepada* MASYARAKAT

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO



Edisi VII Tahun 2026

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 66713/KEP/UDN-01/VI/2025

Tentang
PANDUAN INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Menimbang :

a. bahwa Universitas Dian Nuswantoro perlu menjamin penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, bermutu, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;
b. bahwa pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro perlu didukung dengan pedoman internal sebagai acuan bagi dosen, peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pengelola, reviewer, dan pihak terkait;
c. bahwa Panduan Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi V perlu disusun untuk menyesuaikan pengelolaan program internal dengan Visi, Misi, sasaran mutu, Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2025–2029, serta perkembangan kebijakan pendidikan tinggi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro tentang Panduan Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi V.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Dian Nuswantoro;
6. Rencana Strategis Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2025–2029;
7. Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor

3807/KEP/UDN-01/VIII/2026 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO TENTANG PANDUAN INTERNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO EDISI V.
Pertama	:	Mengesahkan Panduan Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Edisi V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
Kedua	:	Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menjadi acuan dalam perencanaan, pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penilaian luaran, serta tindak lanjut program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Dian Nuswantoro.
Ketiga	:	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro bertanggung jawab mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Seluruh dosen, peneliti, pelaksana pengabdian kepada masyarakat, reviewer, pengelola program, dan unit terkait di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro wajib berpedoman pada Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama
Kelima	:	Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebelum Keputusan Rektor ini berlaku tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat program ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Universitas Dian Nuswantoro
Keenam	:	Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan

Kampus Utama: Jl. Imam Bonjol No. 207 Semarang Kampus Kediri: Jl. Penanggungan No. 41A Kota Kediri
Kampus Lombok: Komplek Ruko Grand Legkar 11-12, Jl. Gajah Mada No. 170 Mataram, Nusa Tenggara Barat
(024) 3517261, 3520165 Fax. (024) 3569684 sekretariat@dinus.id dinus.ac.id

kebijakan, kebutuhan institusi, hasil evaluasi, dan arah strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Dian Nuswantoro.

Ketujuh : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 10 Juni 2026

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Edisi VII Tahun 2026. Panduan ini merupakan penyempurnaan kebijakan pendanaan internal sebagai instrumen strategis universitas dalam meningkatkan mutu, produktivitas, relevansi, kolaborasi, dan dampak penelitian serta pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan panduan ini berlandaskan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) UDINUS Tahun 2022–2036, Rencana Strategis (Renstra) UDINUS Tahun 2026–2031, Rencana Induk Penelitian (RIP) UDINUS Tahun 2022–2036, serta Renstra Penelitian UDINUS Tahun 2026–2031. Keselarasan tersebut menegaskan kedudukan program hibah internal sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan arah pengembangan universitas menuju *Wide Access University* pada periode 2026–2031, sekaligus memperkuat fondasi pencapaian *World Class University* pada tahun 2036. Dalam kerangka *Wide Access University*, penyelenggaraan hibah internal tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kegiatan dan luaran akademik, tetapi juga diarahkan untuk memperluas akses, kesempatan, partisipasi, kolaborasi, dan pemanfaatan hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Penguatan tersebut diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang inklusif bagi dosen pada berbagai jenjang kepakaran, pengembangan kapasitas dan kesinambungan agenda Kelompok Keilmuan (KK), kolaborasi lintas disiplin, fakultas, dan lokasi kampus, pelibatan aktif mahasiswa, serta perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.

Sejalan dengan RIP dan Renstra Penelitian UDINUS, program hibah internal diarahkan untuk memperkuat penelitian dasar, terapan, dan hilirisasi secara proporsional sesuai karakteristik keilmuan, meningkatkan kualitas publikasi dan inovasi, memperluas jejaring penelitian nasional dan internasional, serta mendorong pemanfaatan hasil penelitian yang memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Program ini juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan prioritas institusional pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) sebagai prioritas strategis pilihan, tanpa mengesampingkan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya yang relevan. Penguatan kolaborasi internasional, peningkatan kualitas dan visibilitas publikasi ilmiah, pengembangan jejaring akademik global, serta kontribusi terhadap reputasi institusi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan UDINUS menuju *World Class University*.

Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika akademik, integritas penelitian, relevansi keilmuan, dan prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat.

Panduan ini mengatur ketentuan umum, skema pendanaan, persyaratan pengusulan, mekanisme seleksi dan penetapan penerima, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemenuhan luaran, pertanggungjawaban, serta ketentuan sanksi. Akhirnya, diharapkan panduan ini menjadi pedoman bersama bagi dosen, Kelompok Keilmuan, fakultas, program studi, reviewer, mitra, dan LPPM dalam menyelenggarakan hibah internal yang berkualitas dan berkesinambungan. Lebih dari sekadar mekanisme pemberian bantuan pendanaan, program hibah internal diharapkan menjadi instrumen transformasi ekosistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inklusif, kolaboratif, produktif, bereputasi, dan berdampak, guna mendukung terwujudnya UDINUS sebagai *Wide Access University* serta memperkuat daya saing menuju *World Class University*.

Semarang, 6 November 2026

Kepala LPPM Universitas Dian Nuswantoro

Prof. Dr. Ir. Muljono, S.Si, M.Kom

TIM PENYUSUN

PELINDUNG DAN PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

DEWAN PENGARAH

Dr. Ir. Dwi Eko Waluyo, M.M

Wakil Rektor IV Bidang Penelitian dan Kerja Sama

Prof. Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom, M.Kom

Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan

KETUA

Prof. Dr. Ir. Muljono, S.Si., M.Kom

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

ANGGOTA

Dr. Imang Dapit Pamungkas, S.E., M.Si., Ak., CA., CIBA., ACPA

Dr. Muhamad Akrom, S.Si., M.Si

Dr. Sari Ayu Wulandari, S.T., M.Eng

Prof. Kusmiyati, S.T., M.T., Ph.D., IPM

Dr. Ir. Dian Retno Sawitri, M.T., IPM., ASEAN Eng.

Dr. Adhi Budi Susilo, S.H., M.H.

Sri Handayani, M.Kes.

ADMINISTRASI

Dr. Valentina Dwi Kuntari, S.Kom., M.Pd.

Nur Kholis Majid, M.Kom.

Galuh Insani Putri, S.M.

Anandya Serviana Putri, S.KM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv
TIM PENYUSUN vi
PELINDUNG DAN PENANGGUNG JAWAB vi
DEWAN PENGARAH vi
KETUA vi
ANGGOTA vi
ADMINISTRASI vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Landasan dan Arah Kebijakan 1
1.1.1. Landasan Hukum dan Regulasi 1
1.1.2. Landasan Strategis dan Arah Kebijakan 2
1.1.3. Prinsip Penyelenggaraan 3
1.2. Tujuan dan Sasaran Program 4
1.2.1. Tujuan 4
1.2.2. Sasaran 4
1.2.3. Hasil yang Ditargetkan 5
1.3. Tata Kelola Program Hibah Internal 5
1.3.1. Tata Kelola 5
1.3.2. Kedudukan dan Peran Kelompok Keilmuan 6
1.3.3. Persetujuan dan Pengesahan Usulan 7
1.3.4. Koordinasi, Seleksi, dan Evaluasi 7
BAB II. KETENTUAN UMUM 9

2.1. Keselarasan Kebijakan dan Kelompok Keilmuan (KK) 9
2.2. Persyaratan Pengusul dan Komposisi Tim 9
2.3. Kolaborasi dan Perluasan Akses Penelitian 10
2.4. Integritas Akademik dan Persyaratan Proposal 10
2.5. Ketentuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 11
2.6. Ketentuan Luaran dan Publikasi Ilmiah 11
2.7. Ketentuan Pelaksanaan Kolaborasi Internasional dan Reputasi Akademik 12
2.8. Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban 13
2.9. Pendataan Penelitian dan PkM Mandiri serta Pendanaan Eksternal 13
2.10. Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Hibah 14
BAB III. SKEMA HIBAH PENELITIAN 15
3.1. Penelitian Pemula (PP) 15
3.2. Penelitian Dasar Perguruan Tinggi (PDPT) 15
3.3. Penelitian Terapan Perguruan Tinggi (PTPT) 16
3.4. Penelitian Akselerasi Lektor Kepala ke Guru Besar (LKGB) 16
3.5. Penelitian Kolaborasi dengan Luar Negeri (KLN) 17
3.6. Hibah Kelompok Keilmuan (KK) 18
3.7. Hibah Konferensi Internasional di Luar Negeri (KILN) 18
3.8. Penelitian Mandiri (PM) 19
BAB IV. SKEMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 20
4.1. Pengabdian kepada Masyarakat Reguler (PMR) 20
4.2. Pengabdian Desa Tematik (PDT) 20
4.3. Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional (PMKI) 21
4.4. Pengabdian Matching Fund (PMF) 22
4.5. Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri (PMM) 23
BAB V. PENGUSULAN, SELEKSI, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI 24
5.1 Pengusulan, Seleksi, dan Penetapan Penerima 24

5.2 Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan Hibah 25
5.3 Rubrik Penilaian..... 26
5.3.1. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian 26
5.3.2. Rubrik Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 27
5.3.3. Mekanisme Pemeringkatan dan Penetapan Prioritas Proposal 28
BAB VI. SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, DAN PENUTUP 29
6.1. Sanksi dan Pelanggaran 29
6.2. Ketentuan Peralihan dan Penutup..... 29
LAMPIRAN 1. BIDANG PRIORITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 31
LAMPIRAN 2. DAFTAR KEYWORDS SDGs..... 36
LAMPIRAN 3. DAFTAR LUARAN TAMBAHAN..... 45
LAMPIRAN 4. FORMAT PROPOSAL, LAPORAN KEMAJUAN, DAN LAPORAN AKHIR 47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Ketentuan Skema Penelitian Pemula (PP) 15
Tabel 3.2. Ketentuan Skema Penelitian Dasar Perguruan Tinggi (PDPT) 15
Tabel 3.3. Ketentuan Skema Penelitian Terapan Perguruan Tinggi (PTPT) 16
Tabel 3.4. Ketentuan Skema Akselerasi Lektor Kepala ke Guru Besar (LKGB) 17
Tabel 3.5. Ketentuan Skema Kolaborasi dengan Luar Negeri (KLN) 17
Tabel 3.6. Ketentuan Skema Hibah Kelompok Keilmuan (KK) 18
Tabel 3.7. Ketentuan Skema Konferensi Internasional di Luar Negeri (KILN) 18
Tabel 3.8. Ketentuan Skema Penelitian Mandiri (PM) 19
Tabel 4.1. Ketentuan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Reguler (PMR) 20
Tabel 4.2. Ketentuan Skema Pengabdian Desa Tematik (PDT) 21
Tabel 4.3. Ketentuan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional (PMKI 22
Tabel 4.5. Ketentuan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri (PMM) 23
Tabel 5.1. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian 26
Tabel 5.2. Rubrik Penilaian Proposal PkM 27
Tabel L1.A. Bidang Prioritas Pengabdian Desa Tematik (PDT) 31
Tabel L1.B. Bidang Prioritas Pengabdian Matching Fund (PMF) 32
Tabel L2. Daftar keywords SDGs 36
Tabel L3. Format Target Luaran 47
Tabel L4. Format Jadwal Pelaksanaan 47
Tabel L5. Format Rencana Anggaran Biaya 48
Tabel L6. Format Kompetensi Tim 48
Tabel L7. Format Justifikasi Anggaran 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1. Alur Pengusulan, Seleksi, dan Penetapan Penerima Hibah 25

Gambar 5.2. Alur Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan Hibah .. 26

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Landasan dan Arah Kebijakan

Penyelenggaraan hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang diarahkan untuk meningkatkan mutu, relevansi, produktivitas, dan dampak kegiatan akademik. Program hibah internal diselenggarakan sebagai instrumen penguatan kapasitas dosen, pengembangan keilmuan, peningkatan luaran penelitian dan PkM, serta kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat, industri, dan pembangunan nasional. Pelaksanaan program ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan institusi, serta arah pengembangan UDINUS sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2026–2031.

Program hibah internal penelitian dan PkM UDINUS dirancang untuk mengakomodasi keragaman tingkat kepakaran dosen, karakteristik kegiatan, kebutuhan mitra, serta sasaran pengembangan institusi. Pada bidang penelitian, program diarahkan untuk mendukung pembinaan peneliti pemula, penguatan penelitian dasar, pengembangan penelitian terapan dan inovasi, akselerasi karier akademik menuju jabatan Guru Besar, kolaborasi penelitian internasional, serta penguatan portofolio penelitian berbasis Kelompok Keilmuan.

Pada bidang pengabdian kepada masyarakat, program diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan desa tematik secara berkelanjutan, serta kemitraan pengabdian pada tingkat internasional. Seluruh skema dikelola dalam kerangka kebijakan dan tata kelola yang terpadu, dengan tetap memperhatikan perbedaan tujuan, persyaratan pengusul, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan luaran wajib masing-masing skema sebagaimana ditetapkan dalam panduan ini.

1.1.1. Landasan Hukum dan Regulasi

Penyelenggaraan hibah internal penelitian dan PkM UDINUS mengacu pada landasan hukum dan regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya ketentuan mengenai Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, beserta perubahannya, sebagai dasar penguatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sebagai dasar tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, sepanjang relevan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026, sebagai acuan penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk pelaksanaan penelitian dan PkM.
7. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan etika penelitian, kekayaan intelektual, kerja sama, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban kegiatan penelitian dan PkM.
8. Statuta Universitas Dian Nuswantoro yang berlaku, sebagai dasar penyelenggaraan dan tata kelola institusi.
9. Rencana Strategis Universitas Dian Nuswantoro Tahun 2026–2031, sebagai acuan pengembangan institusi, peningkatan mutu, penguatan akses, dan daya saing perguruan tinggi.
10. Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS yang berlaku, sebagai acuan prioritas, peta jalan, dan pengembangan kegiatan penelitian serta PkM.
11. Peraturan, keputusan, dan kebijakan internal UDINUS yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan PkM, pengelolaan hibah internal, serta pembentukan dan tata kelola Kelompok Keilmuan (KK).
12. Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UDINUS edisi sebelumnya sebagai referensi pengembangan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program.

Landasan hukum dan regulasi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan persyaratan, mekanisme pengusulan, seleksi, penetapan penerima, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban hibah internal. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan program menyesuaikan dengan ketentuan terbaru yang berlaku.

1.1.2. Landasan Strategis dan Arah Kebijakan

Program hibah internal penelitian dan PkM diselaraskan dengan Renstra UDINUS Tahun 2026–2031 yang mengarahkan pengembangan universitas menuju Wide Access University (WAU)

dan memperkuat fondasi pencapaian World Class University (WCU) pada tahun 2036. Dalam kerangka tersebut, hibah internal tidak hanya diposisikan sebagai dukungan pendanaan kegiatan dosen, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun ekosistem penelitian dan PkM yang unggul, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak. Arah kebijakan hibah internal meliputi:

1. Penguatan mutu dan produktivitas penelitian serta PkM, melalui kegiatan yang memiliki kebaruan, relevansi, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan luaran yang terukur.
2. Pengembangan keunggulan keilmuan, melalui kegiatan yang selaras dengan bidang kepakaran, prioritas institusi, dan peta jalan penelitian serta PkM.
3. Penguatan KK sebagai wadah koordinasi substantif, pengembangan kepakaran dosen, kolaborasi lintas disiplin, dan keberlanjutan agenda penelitian serta PkM.
4. Peningkatan luaran akademik dan inovasi, antara lain publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe, teknologi tepat guna, produk inovatif, model, kebijakan, dan luaran lain sesuai karakteristik skema.
5. Peningkatan dampak terhadap masyarakat dan industri, melalui penerapan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah nyata, dan penguatan kemitraan.
6. Pengembangan jejaring dan kolaborasi, baik antarprogram studi, antarfakultas, antarperguruan tinggi, maupun dengan industri, pemerintah, komunitas, dan mitra internasional.
7. Integrasi penelitian dan PkM dengan pendidikan, melalui pelibatan mahasiswa, pengayaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan pemanfaatan hasil kegiatan dalam proses akademik.
8. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas, melalui seleksi berbasis mutu, pengelolaan pendanaan yang transparan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian ketercapaian luaran dan dampak.

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut memperhatikan perbedaan karakteristik, tujuan, besaran pendanaan, dan luaran masing-masing skema hibah sebagaimana diatur dalam bab berikutnya.

1.1.3. Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggaraan hibah internal penelitian dan PkM UDINUS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Relevansi, yaitu kesesuaian kegiatan dengan bidang keilmuan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan prioritas pengembangan institusi.
2. Mutu ilmiah dan profesionalitas, yaitu penerapan metode, pendekatan, dan pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan dan keterbukaan, yaitu kesempatan pengusulan berdasarkan persyaratan dan mekanisme seleksi yang ditetapkan.

4. Kolaborasi dan keberlanjutan, yaitu penguatan kerja sama serta kesinambungan kegiatan melalui peta jalan penelitian dan PkM.
5. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, dan pencapaian luaran.
6. Etika dan integritas akademik, yaitu kepatuhan terhadap etika penelitian dan PkM, pencegahan plagiarisme, pengelolaan konflik kepentingan, dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.
7. Kebermanfaatan dan dampak, yaitu kontribusi kegiatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan/atau kebutuhan industri.

1.2. Tujuan dan Sasaran Program

1.2.1. Tujuan

Program hibah internal penelitian dan PkM UDINUS bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan produktivitas dosen dalam melaksanakan penelitian dan PkM yang bermutu.
2. Mendukung implementasi Renstra UDINUS Tahun 2026–2031 melalui kegiatan penelitian dan PkM yang relevan dengan prioritas pengembangan institusi.
3. Memperkuat peran KK dalam pengembangan kepakaran, penyusunan peta jalan, pembentukan kolaborasi, dan peningkatan kualitas usulan penelitian serta PkM.
4. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas luaran penelitian dan PkM yang terukur serta sesuai dengan karakteristik skema hibah.
5. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM untuk mendukung inovasi, pengembangan teknologi, penyelesaian masalah, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Mendorong keterlibatan mahasiswa dan integrasi hasil penelitian serta PkM ke dalam pembelajaran.
7. Memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, industri, pemerintah, masyarakat, dan mitra strategis lainnya.
8. Membangun budaya penelitian dan PkM yang beretika, kolaboratif, berkelanjutan, dan akuntabel.

1.2.2. Sasaran

Sasaran program hibah internal penelitian dan PkM UDINUS meliputi:

1. Dosen UDINUS yang memenuhi persyaratan sebagai pengusul atau anggota tim sesuai ketentuan masing-masing skema.
2. KK sebagai wadah pengembangan bidang kepakaran, koordinasi substantif, dan penguatan peta jalan penelitian serta PkM.
3. Program studi dan fakultas yang memperoleh manfaat dari peningkatan mutu penelitian, PkM, pembelajaran, dan capaian kinerja akademik.
4. Mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan PkM sesuai kebutuhan dan karakteristik kegiatan.
5. Masyarakat, industri, pemerintah, dan mitra lainnya sebagai penerima manfaat, pengguna hasil, atau pihak yang berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1.2.3. Hasil yang Ditargetkan

Pelaksanaan program hibah internal diharapkan menghasilkan:

1. Peningkatan jumlah dan mutu kegiatan penelitian serta PkM yang selaras dengan peta jalan keilmuan dan prioritas institusi.
2. Peningkatan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai ketentuan masing-masing skema.
3. Penguatan kolaborasi dosen, KK, program studi, fakultas, dan mitra eksternal.
4. Peningkatan keterlibatan mahasiswa serta pemanfaatan hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
5. Terciptanya inovasi dan solusi yang memiliki potensi penerapan, keberlanjutan, dan dampak nyata.
6. Tersedianya rekam jejak kegiatan, luaran, dan capaian kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, penjaminan mutu, akreditasi, serta perencanaan pengembangan institusi.

Indikator capaian dan kewajiban luaran ditetapkan secara proporsional berdasarkan tujuan, karakteristik, dan ketentuan masing-masing skema hibah.

1.3. Tata Kelola Program Hibah Internal

1.3.1. Tata Kelola

Pengelolaan hibah internal penelitian dan PkM UDINUS dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan LPPM, fakultas, program studi, KK, serta dosen pengusul.

Pembagian peran dilaksanakan sebagai berikut:

1. LPPM bertanggung jawab atas pengelolaan operasional program hibah internal, meliputi penyusunan dan sosialisasi panduan, penerimaan dan pemeriksaan administrasi usulan,

pengorganisasian penilaian proposal, pengusulan atau penetapan penerima sesuai kewenangan yang berlaku, pengelolaan kontrak, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan laporan, serta pengelolaan data luaran dan pertanggungjawaban program.

2. Fakultas melalui Dekan menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan pada tingkat fakultas, memastikan keterkaitan kegiatan dengan arah pengembangan fakultas, serta mengetahui usulan yang diajukan oleh dosen di lingkungan fakultas.
3. Program studi mendukung keselarasan kegiatan dengan pengembangan akademik, kebutuhan pembelajaran, kompetensi dosen, dan pelibatan mahasiswa.
4. KK menjalankan fungsi koordinasi substantif dalam pengembangan bidang kepakaran, peta jalan penelitian dan PkM, pembentukan kolaborasi, serta penelaahan kesesuaian dan kelayakan substansi usulan.
5. Dosen pengusul dan tim pelaksana bertanggung jawab atas penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan, pemenuhan luaran, penggunaan dana sesuai ketentuan, dan penyampaian laporan.

Pembagian peran tersebut tidak mengurangi kewenangan LPPM dalam mengelola proses seleksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta administrasi hibah internal sesuai kebijakan universitas.

1.3.2. Kedudukan dan Peran Kelompok Keilmuan

KK merupakan wadah pengembangan dan koordinasi keilmuan dosen yang berperan dalam meningkatkan kualitas, kesinambungan, dan relevansi penelitian serta PkM.

Dalam penyelenggaraan hibah internal, KK memiliki peran:

1. Menyusun dan mengembangkan peta jalan penelitian dan PkM sesuai bidang kepakaran dan arah strategis institusi.
2. Mengidentifikasi prioritas, potensi kolaborasi, serta peluang pengembangan kegiatan penelitian dan PkM.
3. Memfasilitasi penyusunan usulan yang relevan dengan bidang kepakaran dan peta jalan keilmuan.
4. Menelaah kesesuaian substansi proposal dengan bidang keilmuan, peta jalan, dan karakteristik skema yang dipilih.
5. Memberikan persetujuan substantif terhadap proposal sebelum diajukan melalui mekanisme hibah internal.
6. Mendorong kolaborasi lintas dosen, program studi, fakultas, dan mitra eksternal.
7. Memantau perkembangan substansi dan kesinambungan kegiatan untuk mendukung pengembangan agenda penelitian serta PkM berikutnya.

Peran KK berlaku untuk seluruh skema hibah internal penelitian dan PkM, bukan hanya skema yang secara khusus menggunakan nama atau pendekatan Kelompok Keilmuan.

1.3.3. Persetujuan dan Pengesahan Usulan

Setiap proposal hibah internal penelitian dan PkM wajib memperoleh persetujuan Ketua KK sebelum diajukan kepada LPPM.

Ketentuan persetujuan usulan adalah sebagai berikut:

1. Ketua pengusul menyusun proposal sesuai format dan persyaratan skema yang dipilih.
2. Proposal disampaikan kepada Ketua KK untuk memperoleh penelaahan dan persetujuan substantif.
3. Persetujuan Ketua KK menunjukkan bahwa usulan telah ditelaah dari aspek kesesuaian bidang kepakaran, relevansi dengan peta jalan keilmuan, dan arah pengembangan penelitian atau PkM.
4. Proposal yang telah memperoleh persetujuan Ketua KK selanjutnya disampaikan kepada LPPM.
5. Persetujuan Ketua KK dibuktikan melalui lembar pengesahan proposal atau mekanisme persetujuan elektronik yang ditetapkan universitas.
6. Proposal yang belum memenuhi persyaratan persetujuan dan pengesahan tersebut dinyatakan belum lengkap secara administratif dan wajib dilengkapi sebelum dapat diproses pada tahap seleksi.
7. Persetujuan Ketua KK tidak menggantikan proses penilaian proposal, keputusan pendanaan, maupun kewenangan pengelolaan hibah oleh LPPM.

1.3.4. Koordinasi, Seleksi, dan Evaluasi

Untuk menjamin mutu dan akuntabilitas, proses hibah internal dilaksanakan melalui tahapan pengusulan, pemeriksaan administrasi, penilaian proposal, penetapan penerima, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Dalam proses tersebut:

1. KK berfokus pada pembinaan, keselarasan substansi, dan pengembangan kesinambungan keilmuan.
2. LPPM mengoordinasikan proses seleksi, pengelolaan pendanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemeriksaan ketercapaian luaran.
3. Tim penilai/reviewer melakukan penilaian proposal dan/atau hasil kegiatan berdasarkan rubrik dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan.
4. Tim pelaksana bertanggung jawab memenuhi target kegiatan dan luaran sesuai proposal serta kontrak yang disepakati.

Penilaian proposal dilaksanakan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang relevan dengan karakteristik masing-masing skema. Persetujuan substantif oleh KK tidak menjamin proposal memperoleh pendanaan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan, pengukuran ketercapaian luaran, dan pengembangan program hibah internal pada periode berikutnya.

BAB II. KETENTUAN UMUM

Ketentuan dalam bab ini menjadi pedoman penyelenggaraan hibah internal penelitian dan PkM UDINUS. Ketentuan mengenai pendataan, integritas akademik, dan pelaporan kelembagaan juga berlaku bagi kegiatan penelitian dan PkM mandiri maupun yang memperoleh pendanaan eksternal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perjanjian pendanaan yang berlaku. Penyelenggaraan hibah internal diarahkan untuk mendukung RIP UDINUS Tahun 2022–2036 dan Renstra Penelitian UDINUS Tahun 2026–2031, serta arah pengembangan universitas menuju *Wide Access University*. Setiap skema memiliki tujuan, persyaratan, besaran pendanaan, jangka waktu, dan target luaran khusus yang diatur pada bab masing-masing.

2.1. Keselarasan Kebijakan dan Kelompok Keilmuan (KK)

1. Setiap usulan penelitian wajib mendukung arah pengembangan RIP UDINUS Tahun 2022–2036, Renstra Penelitian UDINUS Tahun 2026–2031, dan sekurang-kurangnya satu sasaran strategis yang relevan. Usulan PkM mengikuti kebijakan dan arah pengembangan PkM UDINUS yang berlaku.
2. Setiap usulan wajib terafiliasi dengan KK resmi UDINUS dan selaras dengan *roadmap* penelitian atau PkM KK sesuai jenis kegiatan.
3. Pengembangan hibah internal diarahkan untuk memperluas akses dan partisipasi dosen, memperkuat kapasitas KK, meningkatkan kolaborasi multidisiplin, serta memperluas manfaat penelitian dan PkM bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

2.2. Persyaratan Pengusul dan Komposisi Tim

1. Ketua pengusul merupakan dosen tetap UDINUS yang memenuhi persyaratan kepegawaian, kualifikasi akademik, dan jabatan fungsional sesuai ketentuan masing-masing skema.
2. Anggota pengusul terdiri atas minimal 2 dan maksimal 5 dosen, serta melibatkan setidaknya 3 mahasiswa aktif. Kompetensi anggota harus relevan dengan substansi kegiatan.
3. Setiap dosen dapat terlibat dalam maksimal 2 usulan hibah internal dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai ketua pada satu usulan dan anggota pada satu usulan lainnya, atau sebagai anggota pada dua usulan. Ketentuan ini berlaku secara kumulatif untuk seluruh skema hibah penelitian dan PkM, kecuali Skema Hibah Kelompok Keilmuan (KK).

4. Pengecualian pada poin 3 tersebut diberikan mengingat Hibah KK dirancang untuk mengakomodasi keterlibatan seluruh anggota KK dalam kegiatan penelitian kolaboratif, memperkuat sinergi antardosen, serta mendukung pencapaian roadmap penelitian KK. Dengan demikian, keikutsertaan dosen dalam Hibah KK tidak diperhitungkan dalam batas maksimal 2 (dua) usulan hibah internal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dengan tetap memperhatikan kelayakan peran, kontribusi substantif, dan pemenuhan kewajiban setiap anggota tim.
5. Ketua pengusul wajib telah menyelesaikan seluruh kewajiban hibah sebelumnya atau memperoleh persetujuan penyelesaian dari LPPM. Pembatasan jumlah keterlibatan hibah internal tidak berlaku bagi kegiatan mandiri yang tidak menerima pendanaan hibah internal.

2.3. Kolaborasi dan Perluasan Akses Penelitian

1. Kolaborasi dalam KK, lintas KK, lintas program studi, lintas fakultas, lintas lokasi kampus, serta dengan mitra nasional maupun internasional didorong sesuai karakteristik dan kebutuhan kegiatan.
2. Usulan lintas KK dikoordinasikan oleh KK asal ketua pengusul dengan melibatkan KK mitra sesuai pembagian peran dan kontribusi keilmuan.
3. Kolaborasi diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan penelitian, transfer pengetahuan, pengembangan kapasitas peneliti, perluasan jejaring akademik, serta pemanfaatan hasil penelitian dan PkM secara berkelanjutan.

2.4. Integritas Akademik dan Persyaratan Proposal

1. Setiap usulan wajib bersifat orisinal, memenuhi etika akademik, menghindari konflik kepentingan, serta tidak memperoleh pendanaan ganda atas kegiatan atau komponen pembiayaan yang sama.
2. Proposal disusun sesuai format LPPM dan ketentuan masing-masing skema, dilengkapi identitas serta rekam jejak akademik pengusul, termasuk tautan SINTA atau Scopus apabila tersedia, dan hasil pemeriksaan kemiripan dengan batas maksimal 20%.
3. Setiap proposal wajib ditandatangani ketua pengusul, memperoleh persetujuan substantif Ketua KK, dan diketahui Kepala LPPM sebelum mengikuti proses seleksi atau pengesahan sesuai mekanisme yang berlaku.

4. Persetujuan Ketua KK mencakup kesesuaian kepakaran, relevansi dengan *roadmap* KK, kelayakan kompetensi tim, serta kontribusi usulan terhadap sasaran strategis penelitian atau PkM.
5. Proposal disampaikan melalui sistem informasi LPPM sesuai jadwal dan tata cara yang ditetapkan.

2.5. Ketentuan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kegiatan PkM wajib didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan permasalahan nyata mitra, dilengkapi analisis situasi, kondisi awal (*baseline*), tujuan, metode, indikator keberhasilan, dan rencana keberlanjutan.
2. PkM dapat menggunakan pendekatan berbasis pengajaran melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan, maupun pendekatan berbasis penelitian melalui penerapan hasil riset, inovasi, teknologi tepat guna, dan pengembangan solusi bagi mitra.
3. Setiap usulan PkM wajib memiliki mitra sasaran yang jelas dan dibuktikan melalui surat kesediaan atau dokumen kerja sama sesuai persyaratan skema.
4. Mitra dilibatkan dalam identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kegiatan. Untuk kemitraan internasional, pembagian peran dan kontribusi mitra mengikuti ketentuan khusus skema.
5. Keberhasilan PkM dinilai berdasarkan ketercapaian luaran wajib dan perubahan kondisi mitra yang dapat diverifikasi, antara lain peningkatan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, efisiensi, kapasitas usaha, kualitas layanan, atau keberdayaan masyarakat.

2.6. Ketentuan Luaran dan Publikasi Ilmiah

1. Setiap kegiatan wajib memenuhi target luaran sesuai skema dan kontrak hibah. Luaran penelitian dapat berupa publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, prototipe, produk teknologi, model, sistem, metode, atau dokumen kebijakan. Luaran PkM dapat berupa publikasi, produk atau jasa, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas dan keberdayaan mitra.
2. Setiap artikel jurnal dan prosiding internasional yang dihasilkan sebagai luaran hibah internal UDINUS wajib melibatkan sekurang-kurangnya satu penulis bersama (*coauthor*) yang memiliki afiliasi institusi di luar Indonesia dan memberikan kontribusi ilmiah nyata terhadap publikasi. Pencantuman penulis wajib memenuhi kriteria kepengarangan, etika publikasi, dan ketentuan penerbit. Ketentuan ini berlaku terhadap publikasi yang diajukan sebagai pemenuhan

luaran hibah internal, tanpa mewajibkan penambahan penulis yang tidak memenuhi kriteria kepengarangan.

3. Setiap artikel jurnal dan prosiding internasional sebagai luaran hibah internal wajib mencantumkan sekurang-kurangnya 1 kata kunci yang merepresentasikan SDGs prioritas UDINUS, yaitu SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), atau SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), serta SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) sebagai prioritas pilihan. Kata kunci tersebut harus sesuai substansi penelitian dan mengikuti ketentuan penerbit. Kontribusi terhadap SDGs lain tetap dapat dicantumkan sesuai relevansi. Daftar kata kunci SDGs dapat dilihat di Lampiran 2.
4. Setiap artikel jurnal dan prosiding internasional sebagai luaran hibah internal wajib menyitasi sekurang-kurangnya 3 karya ilmiah yang relevan dari dosen UDINUS lainnya yang tidak tercantum sebagai penulis artikel tersebut. Sitasi harus memiliki hubungan substantif dengan topik, metode, hasil, atau pembahasan penelitian. Sitasi yang tidak relevan, bersifat manipulatif, atau semata-mata ditujukan untuk meningkatkan jumlah sitasi tidak diperkenankan. Apabila tidak tersedia tiga karya ilmiah yang benar-benar relevan, penulis wajib menyampaikan justifikasi akademik kepada LPPM untuk dinilai secara substantif.
5. Luaran tambahan dapat berupa publikasi, kekayaan intelektual, buku, monograf, produk inovatif, teknologi tepat guna, model, sistem, atau dokumen kebijakan yang relevan. Luaran tambahan tidak menggantikan luaran wajib kecuali ditentukan lain dalam ketentuan skema. Daftar pilihan luaran tambahan dapat dilihat di Lampiran 3.
6. Persyaratan indeksasi, peringkat jurnal, status publikasi, bukti capaian, serta kelayakan luaran mengikuti ketentuan masing-masing skema dan diverifikasi oleh LPPM.
7. Artikel ilmiah hasil penelitian atau PkM dapat diajukan untuk memperoleh bantuan biaya publikasi (*Article Processing Charge*/APC) sesuai kebijakan universitas. Bantuan tidak diberikan secara otomatis dan tidak boleh menimbulkan pembiayaan ganda.

2.7. Ketentuan Pelaksanaan Kolaborasi Internasional dan Reputasi Akademik

1. Penerima Hibah Penelitian Kolaborasi Luar Negeri (KLN) dan Hibah Konferensi Internasional di Luar Negeri (KILN) harus mengupayakan pengembangan jejaring dengan sekurang-kurangnya lima peneliti atau akademisi yang berafiliasi pada perguruan tinggi di luar Indonesia dan memenuhi kriteria responden survei reputasi akademik yang berlaku.
2. Penerima hibah wajib melakukan koordinasi dengan unit universitas yang menangani pemeringkatan dan kerja sama internasional untuk mengupayakan partisipasi akademisi

tersebut dalam *Academic Reputation Survey* UDINUS pada pemeringkatan QS dan THE, sesuai mekanisme resmi masing-masing lembaga pemeringkatan.

3. Selama periode survei resmi berlangsung, penerima hibah wajib melakukan komunikasi dan pengingat yang wajar kepada mitra akademik internasional mengenai kesempatan berpartisipasi dalam survei, tanpa mengarahkan pilihan, jawaban, atau penilaian responden.
4. Pelaksanaan kewajiban dibuktikan melalui dokumentasi jejaring, komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut yang dapat diverifikasi LPPM. Keberhasilan tidak diukur berdasarkan jumlah respons survei atau penilaian yang diberikan, karena partisipasi dan jawaban responden merupakan keputusan independen serta tunduk pada ketentuan QS dan THE.
5. Kegiatan pengembangan reputasi akademik dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, kerahasiaan data pribadi, independensi responden, dan larangan pemberian imbalan untuk memengaruhi partisipasi atau penilaian survei.

2.8. Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

1. Penerima hibah wajib melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang disetujui, jadwal, anggaran, target luaran, dan ketentuan kontrak.
2. Tim pelaksana wajib menyampaikan laporan kemajuan, laporan akhir, bukti capaian luaran, dan pertanggungjawaban penggunaan dana melalui sistem informasi LPPM serta mengikuti monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan skema.
3. Perubahan substansi, komposisi tim, jadwal, anggaran, atau target luaran yang memerlukan persetujuan wajib diajukan kepada LPPM sebelum diterapkan. Perubahan tidak boleh mengurangi kewajiban luaran tanpa persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
4. Kegiatan yang menghasilkan produk teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, prototipe, sistem, aplikasi, atau teknologi tepat guna yang diserahkan kepada institusi atau mitra wajib dilengkapi dokumentasi teknis dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Serah terima tidak secara otomatis mengalihkan hak kekayaan intelektual.
5. Luaran nonproduk dibuktikan melalui dokumen atau bukti capaian yang relevan sesuai karakteristik luaran dan ketentuan skema.

2.9. Pendataan Penelitian dan PkM Mandiri serta Pendanaan Eksternal

1. Seluruh kegiatan penelitian dan PkM mandiri maupun yang memperoleh pendanaan eksternal wajib didaftarkan atau dilaporkan kepada LPPM untuk pencatatan, monitoring kelembagaan, pengakuan kinerja Tridharma, dan evaluasi pencapaian Renstra.

2. Kewajiban administratif, pelaporan, dan pemenuhan luaran kegiatan mandiri atau eksternal mengikuti mekanisme LPPM dan ketentuan pemberi dana yang berlaku.
3. Pembatasan jumlah keterlibatan pada hibah internal tidak berlaku bagi kegiatan mandiri yang tidak menerima pendanaan hibah internal. Penggunaan dana tetap wajib menghindari pembiayaan ganda.

2.10. Tata Kelola dan Penjaminan Mutu Hibah

1. LPPM bertanggung jawab atas pengelolaan program hibah internal, meliputi pengumuman penerimaan usulan, pemeriksaan administrasi, koordinasi penilaian independen, penetapan penerima sesuai kewenangan, pengelolaan kontrak dan pendanaan, monitoring dan evaluasi, verifikasi luaran, serta tindak lanjut ketidakpatuhan.
2. Penilaian dan pengelolaan hibah dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, dan berbasis bukti, dengan memperhatikan keselarasan terhadap RIP, Renstra Penelitian, roadmap KK, serta sasaran pengembangan *Wide Access University*.
3. LPPM melakukan evaluasi berkala terhadap ketercapaian luaran, perluasan partisipasi, kualitas kolaborasi, pengembangan jejaring internasional, kontribusi SDGs, dan dampak penelitian maupun PkM sebagai dasar perbaikan program hibah secara berkelanjutan.

BAB III. SKEMA HIBAH PENELITIAN

3.1. Penelitian Pemula (PP)

Penelitian Pemula (PP) merupakan skema pembinaan bagi dosen pada tahap awal karier akademik untuk mengembangkan kompetensi penelitian, mulai dari perumusan masalah, pelaksanaan penelitian, hingga publikasi ilmiah. Skema ini bertujuan membangun kapasitas, produktivitas, dan rekam jejak penelitian dosen sebagai landasan pengembangan penelitian yang berkelanjutan.

Tabel 3.1. Ketentuan Skema Penelitian Pemula (PP)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul boleh belum memiliki jabatan fungsional atau maksimal jabatan fungsional Asisten Ahli. - Anggota pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
Luaran Wajib	Artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3 dengan status minimal *accepted*.
Pendanaan	Maksimal Rp 7.500.000,00

3.2. Penelitian Dasar Perguruan Tinggi (PDPT)

Penelitian Dasar Perguruan Tinggi (PDPT) merupakan skema yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian fundamental yang menghasilkan kebaruan teori, konsep, metode, atau model ilmiah. Skema ini bertujuan memperkuat keunggulan keilmuan, meningkatkan kontribusi ilmiah yang orisinal, serta menghasilkan publikasi internasional bereputasi.

Tabel 3.2. Ketentuan Skema Penelitian Dasar Perguruan Tinggi (PDPT)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	Ketua dan anggota pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
Luaran Wajib	Artikel di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus minimal Q3 dengan status minimal *accepted*.
Pendanaan	Maksimal Rp 15.000.000,00

3.3. Penelitian Terapan Perguruan Tinggi (PTPT)

Penelitian Terapan Perguruan Tinggi (PTPT) merupakan skema yang berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan solusi atas permasalahan nyata melalui pengembangan produk maupun solusi nonproduk. Skema ini bertujuan mendorong inovasi, hilirisasi hasil penelitian, penguatan kekayaan intelektual, serta pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat, industri, dan pemangku kepentingan.

Tabel 3.3. Ketentuan Skema Penelitian Terapan Perguruan Tinggi (PTPT)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
	- Anggota pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
	- Wajib memiliki mitra pengguna manfaat, dibuktikan surat keterangan kesediaan mitra sesuai format.
Luaran Wajib	▪ Artikel di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus minimal Q3 dengan status minimal *accepted*.
	▪ Produk berupa purwarupa/prototipe, model, blueprint, sistem, atau kebijakan yang telah memperoleh HKI.
Pendanaan	Maksimal Rp 20.000.000,00 untuk penelitian yang menghasilkan produk teknologi berupa alat, perangkat keras, perangkat lunak, atau purwarupa/prototipe; dan maksimal Rp 15.000.000,00 untuk penelitian yang tidak menghasilkan produk teknologi, tetapi berfokus pada pengembangan atau penerapan metode, model, konsep, sistem, atau solusi nonproduk.

3.4. Penelitian Akselerasi Lektor Kepala ke Guru Besar (LKGB)

Penelitian Akselerasi Lektor Kepala ke Guru Besar (LKGB) merupakan skema yang ditujukan bagi dosen berkualifikasi Doktor dengan jabatan akademik Lektor Kepala untuk memperkuat rekam jejak penelitian dan publikasi ilmiah internasional bereputasi. Skema ini bertujuan mendukung percepatan pengembangan karier akademik menuju Guru Besar sekaligus meningkatkan kapasitas kepakaran dan reputasi akademik UDINUS.

Tabel 3.4. Ketentuan Skema Akselerasi Lektor Kepala ke Guru Besar (LKGB)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dengan gelar akademik Doktor. - Anggota pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
Luaran Wajib	Artikel di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus minimal Q2 dengan status minimal *accepted*.
Pendanaan	Maksimal Rp 15.000.000,00

3.5. Penelitian Kolaborasi dengan Luar Negeri (KLN)

Penelitian Kolaborasi dengan Luar Negeri (KLN) merupakan skema penelitian bersama antara dosen UDINUS dan peneliti dari institusi luar negeri untuk menghasilkan kontribusi ilmiah melalui kolaborasi kepakaran. Skema ini bertujuan meningkatkan kualitas penelitian, menghasilkan publikasi internasional bereputasi, memperluas jejaring akademik global, serta memperkuat reputasi internasional UDINUS.

Tabel 3.5. Ketentuan Skema Kolaborasi dengan Luar Negeri (KLN)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dengan gelar akademik Doktor. - Anggota pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. - Tim peneliti luar negeri terdiri dari minimal 1 orang dengan salah satu anggota penelitinya bergelar Doktor. Peneliti luar negeri harus memiliki setidaknya 10 artikel terindeks Scopus sebagai penulis pertama dan/atau koresponding dalam 5 tahun terakhir. - Memiliki MoU/MoA/bukti korespondensi kerja sama penelitian dengan peneliti luar negeri. - Universitas tim peneliti luar negeri terdaftar pada peringkat 1.000 QS World University Rankings.
Luaran Wajib	Artikel di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus minimal Q2 dengan status minimal *accepted*.
Pendanaan	Maksimal Rp 25.000.000,00

3.6. Hibah Kelompok Keilmuan (KK)

Hibah penelitian Kelompok Keilmuan (KK) merupakan skema penguatan penelitian kolektif melalui pelaksanaan sejumlah topik yang terintegrasi dalam peta jalan (*roadmap*) KK. Skema ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesinambungan penelitian, memperkuat kolaborasi serta kepakaran dosen, dan menghasilkan portofolio penelitian serta publikasi ilmiah bereputasi yang mendukung keunggulan keilmuan UDINUS.

Tabel 3.6. Ketentuan Skema Hibah Kelompok Keilmuan (KK)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Pengusul proposal adalah Ketua KK sesuai SK Rektor. - Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor untuk setiap topik usulan. - Anggota pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. - Melampirkan borang kinerja portofolio KK sesuai format.
Luaran Wajib	5 artikel di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus minimal Q3 dengan status minimal *accepted*.
Pendanaan	Maksimal Rp 50.000.000,00 untuk 5 topik usulan.

3.7. Hibah Konferensi Internasional di Luar Negeri (KILN)

Hibah Konferensi Internasional di Luar Negeri (KILN) merupakan skema dukungan bagi dosen untuk mempresentasikan dan memublikasikan hasil penelitian melalui konferensi ilmiah internasional di luar negeri. Skema ini bertujuan meningkatkan diseminasi dan visibilitas hasil penelitian, memperluas jejaring akademik internasional, serta mendorong publikasi ilmiah pada prosiding internasional terindeks bereputasi.

Tabel 3.7. Ketentuan Skema Konferensi Internasional di Luar Negeri (KILN)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua dan anggota pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
Luaran Wajib	1 artikel di prosiding internasional terindeks Scopus dengan status minimal *accepted*.
Pendanaan	Maksimal Rp 10.000.000,00.

3.8. Penelitian Mandiri (PM)

Penelitian Mandiri (PM) merupakan skema penelitian yang dilaksanakan dosen dengan sumber pendanaan di luar hibah internal reguler UDINUS, sesuai bidang kepakaran dan peta jalan penelitian. Skema ini bertujuan mendorong kemandirian, produktivitas, dan keberlanjutan penelitian dosen serta memastikan hasil penelitian terdokumentasi dan berkontribusi terhadap capaian kinerja akademik UDINUS.

Tabel 3.8. Ketentuan Skema Penelitian Mandiri (PM)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	Ketua dan anggota pengusul boleh belum memiliki jabatan fungsional.
Luaran	Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA atau internasional bereputasi terindeks Scopus.
Pendanaan	Dapat berasal dari dana pribadi dan/atau dana hibah yang belum dikelola oleh LPPM.

BAB IV. SKEMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1. Pengabdian kepada Masyarakat Reguler (PMR)

Pengabdian kepada Masyarakat Reguler (PMR) merupakan skema hibah yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kepakaran dosen. Kegiatan dapat dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, maupun penerapan hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan nyata mitra. Skema ini memprioritaskan kegiatan berbasis hasil penelitian dan inovasi yang menghasilkan manfaat terukur serta mendukung keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.1. Ketentuan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Reguler (PMR)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
	- Anggota boleh belum memiliki jabatan fungsional.
Luaran Wajib	▪ Artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dengan status minimal *accepted*.
	▪ Kekayaan Intelektual dengan status minimal terdaftar.
	▪ Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
	▪ Poster pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
Pendanaan	Maksimal Rp 7.500.000,00

4.2. Pengabdian Desa Tematik (PDT)

Pengabdian Desa Tematik (PDT) merupakan skema pengabdian berbasis wilayah yang bertujuan mengembangkan potensi dan menyelesaikan permasalahan desa secara terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, pemetaan potensi, perancangan program, dan implementasi solusi. Skema ini diarahkan untuk menghasilkan model pemberdayaan desa yang terukur, memperkuat kemitraan institusional, serta meningkatkan daya saing pengusulan hibah pengabdian eksternal. Pelaksanaan PDT diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berbasis potensi, kebutuhan, dan permasalahan prioritas desa atau wilayah mitra. Tema kegiatan

dikelompokkan ke dalam bidang prioritas sebagaimana Lampiran 1. Program semester 2 dapat dilaksanakan setelah seluruh luaran pada program semester 1 terpenuhi.

Tabel 4.2. Ketentuan Skema Pengabdian Desa Tematik (PDT)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. - Anggota boleh belum memiliki jabatan fungsional.
Luaran Wajib	**Semester 1 (Pemetaan potensi dan permasalahan desa):** ▪ Artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dengan status minimal *accepted*. ▪ Kekayaan Intelektual dengan status minimal terdaftar. ▪ Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan. ▪ Poster pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan. ▪ Proposal pengabdian eksternal sesuai format BIMA. **Semester 2 (Pelaksanaan solusi/intervensi berbasis hasil semester 1):** • Artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dengan status minimal *accepted*. • Kekayaan Intelektual dengan status minimal terdaftar. • Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan. • Poster pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
Pendanaan	Maksimal Rp 7.500.000,00/semester

4.3. Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional (PMKI)

Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional (PMKI) merupakan skema hibah yang bertujuan memperluas kontribusi UDINUS dalam penyelesaian permasalahan masyarakat global melalui kolaborasi dengan mitra luar negeri. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan multidisiplin melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan mitra dengan durasi pelaksanaan kegiatan antara 1 hingga 2 bulan di luar negeri. Skema ini diarahkan untuk meningkatkan dampak pengabdian, memperkuat jejaring kerja sama internasional, serta mendukung reputasi dan daya saing global UDINUS.

Tabel 4.3. Ketentuan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Kemitraan Internasional (PMKI)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
	- Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
Luaran Wajib	▪ Artikel di jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus minimal Q4 dengan status minimal *accepted*.
	▪ Kekayaan Intelektual dengan status minimal terdaftar.
	▪ Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
	▪ Poster pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
Pendanaan	Maksimal Rp 25.000.000,00

4.4. Pengabdian Matching Fund (PMF)

Pengabdian Matching Fund (PMF) merupakan skema hibah internal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertujuan memperkuat kemitraan antara UDINUS dan mitra eksternal melalui mekanisme pendanaan bersama (co-funding). Skema ini diarahkan untuk mendukung penerapan hasil penelitian, inovasi, teknologi tepat guna, dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi mitra. Pelaksanaan kegiatan menekankan kontribusi aktif kedua belah pihak, kesesuaian dengan kebutuhan mitra, keberlanjutan program, serta pencapaian dampak yang terukur. Tema kegiatan dikelompokkan ke dalam bidang prioritas sebagaimana Lampiran 1. Program semester 2 dapat dilaksanakan setelah seluruh luaran pada program semester 1 terpenuhi.

Tabel 4.4. Ketentuan Skema Pengabdian Matching Fund (PMF).

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	- Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
	- Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
Luaran Wajib	**Semester 1 (Pemetaan potensi dan permasalahan mitra):**
	▪ Artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dengan status minimal *accepted*.
	▪ Kekayaan Intelektual dengan status minimal terdaftar.
	▪ Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
	▪ Poster pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
	▪ Proposal pengabdian eksternal sesuai format BIMA.

	Semester 2 (Pelaksanaan solusi/intervensi berbasis hasil semester 1):
	• Artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 4 dengan status minimal *accepted*.
	• Kekayaan Intelektual dengan status minimal terdaftar.
	• Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
	• Poster pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
Pendanaan	Maksimal Rp 7.500.000,00/semester

4.5. Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri (PMM)

PkM Mandiri (PMM) merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dengan sumber pendanaan di luar hibah internal reguler UDINUS. Kegiatan diarahkan pada penyelesaian kebutuhan nyata mitra, peningkatan keberdayaan masyarakat, dan pencatatan capaian PkM secara tertib melalui LPPM.

Tabel 4.5. Ketentuan Skema Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri (PMM)

Komponen	Ketentuan
Persyaratan Khusus	Ketua dan anggota pengusul boleh belum memiliki jabatan fungsional.
Luaran	Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA atau internasional bereputasi terindeks Scopus.
Pendanaan	Dapat berasal dari dana pribadi dan/atau dana hibah yang belum dikelola oleh LPPM.

BAB V. PENGUSULAN, SELEKSI, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI

5.1 Pengusulan, Seleksi, dan Penetapan Penerima

1. LPPM mengumumkan penerimaan proposal hibah internal penelitian dan PkM sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Dosen mengajukan proposal melalui laman https://lppm.dinus.ac.id/simlitabmas sesuai persyaratan masing-masing skema.
3. LPPM melakukan seleksi administrasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen, kelayakan pengusul, dan kesesuaian persyaratan hibah.
4. LPPM membentuk Tim Reviewer Proposal untuk melakukan penilaian substansi proposal berdasarkan kriteria dan instrumen penilaian yang ditetapkan.
5. LPPM melakukan rekapitulasi dan evaluasi hasil penilaian reviewer dengan mempertimbangkan kelayakan proposal, prioritas Renstra UDINUS, dan ketersediaan anggaran.
6. Penerima hibah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi LPPM.
7. Hasil seleksi diumumkan melalui sistem informasi LPPM. Proposal yang tidak lolos disertai catatan hasil penilaian sebagai bahan perbaikan.
8. Penerima hibah wajib menandatangani kontrak pelaksanaan yang memuat ketentuan pendanaan, jadwal, kewajiban pelaporan, dan target luaran.



Gambar 5.1. Alur Pengusulan, Seleksi, dan Penetapan Penerima Hibah 15

5.2 Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan Hibah

1. Penerima hibah melaksanakan kegiatan penelitian atau PkM sesuai proposal yang disetujui, jadwal, target luaran, dan ketentuan dalam kontrak hibah.
2. Tim pelaksana wajib mencatat perkembangan dan seluruh aktivitas kegiatan secara berkala dalam buku catatan harian (*logbook*) sebagai bukti pelaksanaan.
3. Ketua pelaksana wajib menyusun dan mengunggah laporan kemajuan beserta *logbook* melalui laman https://lppm.dinus.ac.id/simlitabmas sesuai jadwal yang ditetapkan LPPM.
4. LPPM bersama Tim Reviewer Monev melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dengan proposal, penggunaan anggaran, serta ketercapaian target luaran.
5. Tim Reviewer menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada LPPM. Tim pelaksana wajib menindaklanjuti catatan dan rekomendasi perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
6. Ketua pelaksana wajib menyusun dan mengunggah laporan akhir beserta *logbook*, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta bukti capaian luaran wajib dan tambahan (jika ada).
7. Tim pelaksana wajib mempresentasikan hasil kegiatan dan capaian luaran dalam seminar hasil yang diselenggarakan LPPM sebagai bagian dari evaluasi akhir pelaksanaan hibah.
8. LPPM melakukan verifikasi dan mendokumentasikan laporan serta bukti luaran secara elektronik. Publikasi atau luaran yang relevan wajib mencantumkan pengakuan pendanaan (*acknowledgment*) dari UDINUS dan nomor kontrak hibah sesuai ketentuan.

9. Kegiatan hibah dinyatakan selesai setelah seluruh kewajiban pelaporan, evaluasi, pertanggungjawaban, dan pemenuhan luaran sesuai kontrak diverifikasi oleh LPPM. Kewajiban luaran yang belum terpenuhi tetap menjadi tanggung jawab penerima hibah sesuai ketentuan kontrak.



Gambar 5.2. Alur Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan Hibah 16

5.3 Rubrik Penilaian

5.3.1. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian

Tabel 5.1. Rubrik Penilaian Proposal Penelitian

No.	Komponen dan Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor (1–5)	Nilai
1	**Mutu Substansi dan Metodologi**	30		
	a. Relevansi dan ketajaman perumusan masalah			
	b. Kejelasan tujuan dan kontribusi penelitian			
	c. Kebaruan atau inovasi yang ditawarkan			
	d. Ketepatan metodologi dan tahapan pelaksanaan			
2	**Luaran serta Dampak yang Terukur**	20		
	a. Kejelasan dan keterukuran target luaran wajib			
	b. Kelayakan pencapaian luaran			
	c. Potensi publikasi, HKI, produk, atau teknologi			
	d. Potensi dampak akademik, sosial, atau ekonomi			
3	**Keselarasan Roadmap KK dan Renstra UDINUS**	20		
	a. Kesesuaian dengan roadmap KK			
	b. Keselarasan dengan Renstra UDINUS			

	c. Kontribusi terhadap keunggulan keilmuan dan institusi			
4	**Kualitas Kolaborasi dan Pembagian Peran**	20		
	a. Kompetensi dan rekam jejak tim pengusul			
	b. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab			
	c. Kualitas kolaborasi lintas disiplin/institusi/mitra			
	d. Keterlibatan dan kontribusi mahasiswa			
5	**Kelayakan Biaya dan Jadwal**	10		
	a. Kewajaran dan relevansi anggaran			
	b. Kesesuaian anggaran dengan kegiatan dan luaran			
	c. Realisme jadwal pelaksanaan			
	d. Kesesuaian sumber daya			
TOTAL		**100**		

5.3.2. Rubrik Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel 5.2. Rubrik Penilaian Proposal PkM

No.	Komponen dan Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor (1–5)	Nilai
1	**Analisis Situasi dan Permasalahan Mitra**	25		
	a. Kejelasan profil, kondisi, dan potensi mitra			
	b. Ketajaman identifikasi permasalahan prioritas mitra			
	c. Ketersediaan data awal dan bukti kebutuhan mitra			
	d. Relevansi permasalahan dengan tujuan			
2	**Kualitas Solusi dan Metode Pelaksanaan**	25		
	a. Ketepatan solusi terhadap permasalahan prioritas mitra			
	b. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, atau inovasi			
	c. Kejelasan tahapan, metode, dan mekanisme pelaksanaan			
	d. Keterlibatan aktif mitra dalam pelaksanaan dan evaluasi			
3	**Luaran, Dampak, dan Keberlanjutan**	20		
	a. Kesesuaian dan keterukuran target luaran wajib			
	b. Potensi peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian mitra			
	c. Kejelasan indikator keberhasilan dan metode pengukuran dampak			
	d. Potensi keberlanjutan, replikasi, atau pengembangan program			
4	**Keselarasan Strategis dan Kualitas Kemitraan**	20		
	a. Kesesuaian dengan roadmap KK dan Renstra UDINUS			
	b. Kompetensi tim dan kejelasan pembagian tugas			
	c. Komitmen, peran, dan kontribusi mitra			
	d. Kualitas kolaborasi dan keterlibatan mahasiswa			
5	Kelayakan Anggaran dan Jadwal	10		
	a. Kewajaran dan relevansi rencana anggaran biaya			
	b. Kesesuaian anggaran dengan kegiatan dan target luaran			
	c. Realisme jadwal dan ketersediaan sumber daya			
	d. Kelayakan kontribusi mitra sesuai karakteristik skema			
TOTAL		**100**		

Keterangan:

- Skor: 1 = Sangat Kurang; 2 = Kurang; 3 = Cukup; 4 = Baik; 5 = Sangat Baik.
- Nilai: (Bobot × Skor) / 5.
- Nilai Akhir: Jumlah seluruh nilai komponen, maksimum 100.
- Skor dan nilai diisi pada baris utama setiap komponen berdasarkan penilaian keseluruhan indikator di bawahnya.

5.3.3. Mekanisme Pemeringkatan dan Penetapan Prioritas Proposal

1. Setiap proposal dinilai oleh sekurang-kurangnya dua reviewer independen menggunakan rubrik penilaian sesuai jenis kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
2. Nilai akhir proposal dihitung berdasarkan rata-rata nilai total dari seluruh reviewer, dengan nilai maksimum 100.
3. Proposal dinyatakan memenuhi ambang kelayakan substantif apabila memperoleh nilai akhir sekurang-kurangnya 70.
4. Apabila terdapat proposal dengan nilai akhir yang sama, pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan prioritas komponen penilaian sebagaimana ditetapkan dalam rubrik penelitian atau PkM. Komponen prioritas berikutnya digunakan apabila nilai komponen sebelumnya masih sama.
5. Apabila nilai seluruh komponen tetap sama, LPPM dapat menyelenggarakan penilaian panel atau meminta penilaian tambahan oleh reviewer independen untuk menetapkan peringkat berdasarkan keunggulan substantif proposal.
6. Reviewer wajib memberikan catatan penilaian yang menjelaskan kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi perbaikan proposal. Pemberian skor harus didasarkan pada bukti dan indikator yang relevan.
7. Penetapan penerima hibah mempertimbangkan hasil pemeringkatan, pemenuhan persyaratan administrasi, kesesuaian dengan prioritas Renstra UDINUS, serta ketersediaan anggaran.
8. Seluruh proses penilaian, pemeringkatan, dan penetapan penerima hibah didokumentasikan oleh LPPM untuk menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.

BAB VI. SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, DAN PENUTUP

6.1. Sanksi dan Pelanggaran

1. Penerima hibah yang tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan kegiatan, pengisian logbook, penyampaian laporan kemajuan dan laporan akhir, keikutsertaan dalam monev, pertanggungjawaban anggaran, atau pemenuhan luaran wajib sesuai ketentuan skema dan kontrak hibah tidak diperkenankan mengajukan atau terlibat dalam usulan hibah internal UDINUS berikutnya sampai seluruh kewajiban tersebut dipenuhi dan diverifikasi oleh LPPM.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga berlaku bagi pelaksana yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Monev, tidak menyelesaikan kegiatan sesuai ketentuan kontrak, atau memiliki kewajiban administratif dan substantif yang belum diselesaikan.
3. LPPM menetapkan status pemenuhan kewajiban berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen. Pembatasan keikutsertaan dalam hibah internal dicabut setelah seluruh kewajiban dinyatakan selesai oleh LPPM.
4. Dalam hal terdapat pelanggaran berupa pendanaan ganda, penyalahgunaan dana, atau pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, penyelesaian dan sanksi lebih lanjut dilaksanakan sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku di UDINUS.

6.2. Ketentuan Peralihan dan Penutup

1. Hibah yang telah ditetapkan dan sedang berjalan sebelum berlakunya panduan ini tetap mengikuti ketentuan dalam panduan dan kontrak hibah yang berlaku pada saat penetapan, kecuali terdapat perubahan melalui adendum yang disepakati dan disahkan sesuai kewenangan.
2. Ketentuan mengenai pagu pendanaan, jadwal pelaksanaan, persyaratan pengusul, komposisi tim, target luaran, serta mekanisme keberatan ditetapkan dan diumumkan oleh LPPM sebelum pembukaan penerimaan usulan hibah.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum diatur secara rinci dalam panduan ini dapat ditetapkan lebih lanjut melalui ketentuan teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, atau kebijakan tambahan yang diterbitkan oleh LPPM sesuai kewenangannya dan dengan memperhatikan peraturan serta kebijakan universitas yang berlaku.
4. Dalam hal diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan panduan akibat perkembangan regulasi, kebijakan universitas, kebutuhan kelembagaan, atau hasil evaluasi pelaksanaan program,

perubahan dapat dilakukan melalui revisi panduan, keputusan pejabat yang berwenang, atau ketentuan pelaksanaan lainnya yang sah. Setiap perubahan wajib disosialisasikan kepada pihak terkait dan tidak diberlakukan secara surut terhadap hibah yang telah ditetapkan, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku atau adendum yang sah.

5. Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan universitas, maupun substansi pokok panduan ini. Perubahan yang bersifat mendasar terhadap persyaratan, hak dan kewajiban penerima hibah, pendanaan, atau target luaran wajib memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang.
6. Panduan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Edisi VII Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi pedoman resmi penyelenggaraan hibah internal di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

LAMPIRAN 1. BIDANG PRIORITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tabel L1.A. Bidang Prioritas Pengabdian Desa Tematik (PDT)

Bidang Prioritas	Fokus Tema
Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Pencegahan dan penurunan angka stunting.
	2. Pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Penguatan UMKM	3. Pelatihan manajemen dan pemasaran digital ekonomi kreatif.
	4. Pendampingan dan pengembangan UMKM.
	5. Pengembangan santripreneur dan ekonomi pesantren.
	6. Optimalisasi produk dan perluasan pasar ekspor UMKM.
Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Desa	7. Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal.
	8. Pengembangan kapasitas konten kreator untuk promosi desa wisata.
	9. Pelestarian dan pengembangan warisan budaya Ilir-Ilir menuju pengakuan dunia.
	10. Pendampingan dan penguatan tata kelola BUMDes/BUMDesma.
Pendidikan, Literasi Digital, dan Ketenagakerjaan	11. Peningkatan literasi digital bagi siswa dan guru.
	12. Integrasi job portal perguruan tinggi dengan platform e-Makaryo.
Pemberdayaan Sosial dan Penguatan Karakter Kebangsaan	13. Pengembangan Kecamatan Berdaya melalui perlindungan perempuan, pemberdayaan penyandang disabilitas, dan penguatan peran pemuda.
	14. Penguatan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Teknologi Tepat Guna	15. Edukasi perubahan iklim dan mitigasi kebencanaan.
	16. Pengembangan teknologi desalinasi air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
	17. Pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.

Tabel L1.B. Bidang Prioritas Pengabdian Matching Fund (PMF)

No	Permasalahan	Bentuk Kerjasama	Output	Outcome	PIC	Fakultas
A	**Balai Pelatihan Koperasi UKM dan Kewirausahaan**					
1	Jumlah UKM yang mendaftar kegiatan pelatihan manajerial bagi UKM (berjenjang) sangat tinggi (diatas 1.000 UKM) tiap tahunnya. Namun, penyelenggaraan kegiatan pelatihan hanya mampu menyerap sebanyak 275 UKM sehingga masih banyak UKM yang berminat mengikuti pelatihan belum bisa terakomodir sebagai peserta pelatihan	Penyelenggaraan pelatihan manajerial bagi UKM (berjenjang) yang terdiri dari Manajemen Usaha dan Keuangan, Manajemen Operasional dan SDM, Manajemen Pemasaran, Public Speaking dan Negosiasi Bisnis, Strategi Branding	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pendampingan UKM Jawa Tengah	Meningkatnya kapasitas dan kualitas UKM	Nanang : 085725588163	FEB, FHSG
2	UKM memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan usaha / pembukuan. Sehingga diperlukan adanya aplikasi keuangan sederha yang mudah dipahami dan digunakan oleh UKM	Pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan bagi UKM yang sederhana	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan fasilitasi aplikasi keuangan bagi UKM Jawa Tengah	Pengelolaan keuangan UKM menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengembangan usaha	Nanang : 085725588163	FEB, FTC, FDKK
3	Balatkop telah meraih WBBM, dalam upaya mempertahankan kualitas perlu pelatihan dan praktek pelayanan publik, Housekeeping karena memiliki 46 Kamar Asrama serta K3 yang belum diikuti oleh segenap SDM Balatkop UKM	Memberikan Pelatihan Kepada SDM Balatkop : - Pelatihan Housekeeping - Pelatihan Public Speaking - Pelatihan K3 bagi Keamanan - Pelatihan Service Excellent	SDM Balatkop memiliki keterampilan dalam pelayanan Service Excellence	Pelayanan SDM Balatkop memiliki standar Perhotelan Pelayanan Prima	Yusa : 085713195888	FEB, FHSG, FKes, FTC, FDKK FK
4	Balatkop memiliki kanal media Promosi yang perlu ditingkatkan dalam penulisan maupun reporter	Pelatihan mengirim Berita atau Membuat Redaksi/Narasi Berita Medsos Pelatihan Reporting Berita	Pemberitaan Balatkop menjadi semakin diminati Audiens	Reporter berita Balatkop	Yusa : 085713195888	FHSG, FEB, FTC, FDKK
5	Dalam meningkatkan ekonomi pesantren melalui sektor agribisnis diperlukan pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil pertanian	Pelatihan keterampilan usaha produktif pengolahan hasil pertanian bagi Koppontren, fasilitasi alat pengemasan, penyimpanan dan lainnya.	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha produktif pengolahan hasil pertanian bagi koppontren dan direncanakan dilaksanakan pada bulan April 2026	Pondok pesantren memiliki usaha yang dapat meningkatkan taraf perekonomian	Nanang : 085725588163	FTC, FDKK, FEB, FKes, FK
6	Dibutuhkan bantuan alat produksi bagi peserta pelatihan agar mampu menerapkan dan mengembangkan usahanya pasca pelatihan	Bantuan Alat Produksi : Mesin pengiris pisang/tempe	Tersedianya alat produksi	Peserta mampu mengembangkan usahanya pasca pelatihan	Ferry : 085740363629	FTC, FDKK, FEB
7	Belum adanya fasilitas untuk mendukung inovasi :	- Dibutuhkan Tenaga Programmer untuk membantu pembuatan inovasi	- Terbangunnya sistem/aplikasi yang sesuai	- Meningkatnya kualitas produk/layanan yang lebih	Ferry : 085740363629	FTC, FDKK,

	-Website sarana dan prasarana -Sistem Perjalanan Dinas -Sistem Arsip -Sistem Surat Menyurat - Sistem LMS	- Dibutuhkan Hosting/domain untuk mengelola inovasi tersebut	kebutuhan pengguna - Tersedianya fitur yang terintegrasi dan mudah digunakan (user friendly) - Sistem dapat diakses secara online/offline sesuai kebutuhan - Database terstruktur dan terintegrasi - Sistem keamanan data (login, hak akses, enkripsi) - Sistem berbasis web/mobile yang responsif - Backup dan restore data	efektif dan efisien - Peningkatan produktivitas dan kinerja tim - Meningkatnya kolaborasi dan adaptasi terhadap perubahan - meningkatnya efektivitas dan efisiensi layanan melalui penerapan sistem dan metode baru		FEB
8	Adanya serangan cyber pada website dan aplikasi Balatkop UKM	- Dibutuhkan Tenaga Programmer untuk membantu maintenance	Sistem berbasis web/mobile yang responsif	Meningkatkan keamanan website dan aplikasi	Ferry : 085740363629	FTC
B	**Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM**					
1	Terbatasnya Fitur User dan Jangkauan Se wilayah Jawa Tengah di Sistem Pencatatan Pendampingan UMKM oleh Konsultan/pendamping UMKM Center dan PLUT KUMKM JATENG	Pengembangan Sistem Pencatatan Pendampingan UMKM oleh Konsultan/pendamping UMKM Center dan PLUT KUMKM JATENG	- Record Database terstruktur dan terintegrasi - Kemudahan UMKM Akses Update Data Usaha - Sistem responsif berbasis Mobile	- Kemudahan akses Data sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas sebagai bahan pembuatan Kebijakan Peningkatan Layanan Pendampingan/Konsultasi	Dian 081215273448	FTC, FEB
C	**Bidang Pengembangan dan Daya saing UKM**					
1	Pendampingan mahasiswa magang di UMKM di bidang Pemasaran Digital dan Desain Fashion	Pendampingan mahasiswa magang di UMKM di bidang Pemasaran Digital dan Desain Fashion	- Konten digital UMKM (feed instagram, katalog digital, marketplace) - redesign logo, kemasan serta pembuatan foto/video konten	- Meningkatkan omzet - Meningkatkan branding dan tampilan menjadi lebih profesional sehingga mampu bersaing	PIC : Galih (085351660082) Nila (082235939099)	FEB, FHSG, FTC
2	Pembuatan Informasi pasar nasional dan internasional produk ukm/umkm secara digital	Pembuatan Informasi pasar nasional dan internasional produk ukm/umkm secara digital	- Tersedianya database informasi pasar nasional dan internasional secara digital	- Meningkatkan jangkauan pemasaran		FEB, FTC, FDKK, FHSG
3	Pendampingan peningkatan kualitas produk standar ekspor	Pendampingan peningkatan kualitas produk standar ekspor	- Perbaikan produk dan kemasan standar ekspor - Pendampingan teknik pitching ke buyer internasional	- Produk UMKM memenuhi standar ekspor - Meningkatkan daya saing UKM skala global		FEB, FHSG, FKes, FK, FTC, FDKK

4	Dibutuhkan dukungan bantuan sarana dan prasarana produksi, khususnya alat pengering lemon berbasis teknologi tepat guna, bagi peserta Bimtek Manajemen Produksi UKM sektor olahan lemon di Desa Clekataan, Kabupaten Pemalang karena proses pengeringan masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lama, kapasitas terbatas, kualitas kurang seragam, dan bergantung pada cuaca.	Bantuan alat pengering lemon berbasis teknologi tepat guna	1. Tersedianya alat pengering lemon berbasis teknologi tepat guna. 2. Terlaksananya pendampingan teknis penggunaan alat bagi UKM. 3. Meningkatnya kapasitas produksi dried lemon dan produk turunan lainnya.	1. Proses produksi lebih efisien dan tidak bergantung cuaca. 2. Kualitas produk lebih konsisten dan berstandar. 3. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk olahan lemon. 4. Peningkatan pendapatan dan skala usaha UKM.		FTC, FDKK, FKes, FK, FEB
D	**Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**					
1	Rendahnya literasi keuangan pelaku UKM yang menjadi anggota-anggota koperasi produsen. Hal ini mengganggu akuntabilitas pengelolaan usaha, baik usaha anggota maupun koperasi. Pengawasan pengelolaan keuangan koperasi produsen oleh anggotanya juga menjadi sangat lemah.	Penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan bagi pelaku UKM yang menjadi anggota koperasi produsen, termasuk pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara elektronik, seperti SIAPIK.	Terselenggaranya pelatihan literasi keuangan bagi pelaku UKM yang menjadi anggota koperasi produsen, termasuk pelatihan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara elektronik, seperti SIAPIK.	Meningkatnya literasi keuangan UKM yang menjadi anggota koperasi produsen, yang mendorong akuntabilitas pengelolaan usaha dan pengawasan pengelolaan keuangan koperasi produsen bersangkutan.	Farid: 082227455807	FEB, FTC, FDKK
E	**Bidang Bina Usaha Koperasi**					
1	Pemberdayaan koperasi pondok pesantren di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih menghadapi beberapa tantangan strategis, antara lain: 1. Aspek kelembagaan dan tata kelola, di mana sebagian koperasi pondok pesantren belum menerapkan prinsip tata kelola koperasi secara optimal, termasuk pemisahan fungsi pengurus dan pengelola, serta belum tersusunnya dokumen administrasi yang tertib dan akuntabel. 2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, khususnya dalam bidang manajemen usaha, akuntansi koperasi, digitalisasi layanan, dan pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.	Bentuk kerja sama yang direncanakan meliputi: 1. Penyusunan kajian dan pemetaan koperasi pondok pesantren, sebagai dasar penyusunan model pemberdayaan berbasis kebutuhan riil. 2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) manajemen koperasi, termasuk penguatan tata kelola, akuntansi, dan manajemen risiko. 3. Pendampingan digitalisasi koperasi, meliputi implementasi sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi, pengembangan marketplace, serta branding produk pesantren.	Output yang diharapkan dari kerja sama ini antara lain: 1. Tersusunnya dokumen pemetaan dan baseline data koperasi pondok pesantren di Jawa Tengah. 2. Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan pengelola koperasi pondok pesantren. 3. Tersedianya sistem atau aplikasi pendukung tata kelola koperasi berbasis digital.	Adapun outcome jangka menengah dan panjang yang diharapkan meliputi: 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan koperasi pondok pesantren. 2. Terwujudnya koperasi pondok pesantren yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. 3. Meningkatnya kontribusi koperasi pondok pesantren dalam memperkuat ekonomi pesantren dan kesejahteraan	PIC : Riyan (085870531303)	FEB, FTC, FDKK, FHSG

	3. Akses permodalan dan kemitraan usaha yang belum optimal, sehingga kegiatan usaha koperasi pondok pesantren masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi dengan ekosistem usaha yang lebih luas. 4. Pemanfaatan teknologi informasi yang masih rendah, baik dalam pengelolaan administrasi, pencatatan keuangan, maupun pemasaran produk dan jasa. 5. Belum terbangunnya model pemberdayaan yang berkelanjutan, berbasis riset dan pendampingan akademik yang terstruktur.	4. Pengembangan inkubasi bisnis koperasi pondok pesantren, melalui pendekatan akademik dan kewirausahaan berbasis riset. 5. Program pengabdian kepada masyarakat dan keterlibatan mahasiswa, sebagai bagian dari sinergi tridharma perguruan tinggi dalam mendukung penguatan ekonomi pesantren.	4. Terbentuknya model pemberdayaan koperasi pondok pesantren berbasis kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi. 5. Meningkatnya jumlah koperasi pondok pesantren yang tertib administrasi dan legalitasnya terpenuhi.	santri serta masyarakat sekitar. 4. Terbangunnya ekosistem pemberdayaan koperasi berbasis kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi secara berkelanjutan.		

LAMPIRAN 2. DAFTAR KEYWORDS SDGs

Tabel L2. Daftar keywords SDGs

UN Sustainable Development Goals	Keywords
1. No poverty	{financial aid and poverty}, {financial aid and poor}, {financial aid and north-south divide}, {financial development and poverty}, {social protection and access}, {safety net and poor}, {safety net and vulnerable}, {economic resource and access}, {economic resources and access}, {extreme poverty}, {poverty alleviation}, {poverty eradication}, {poverty reduction}, {international poverty line}, {financial empowerment}, {distributional effect}, {distributional effects}, {child labor}, {child labour}, {development aid}, {social protection}, {social protection system}, {resilience of the poor}, {food bank}, {food banks}, {microfinance}, {micro-financ}.
2. Zero hunger	{smallholder and farm}, {smallholder and forestry}, {smallholder and pastoral}, {smallholder and agriculture}, {smallholder and fishery}, {smallholder and food producer}, {smallholder and food producers}, {agriculture and potassium}, {GMO and food}, {food security and genetic diversity}, {food market and restriction}, {food market and tariff}, {food market and access}, {food market and north south divide}, {food market and development governance}, {land tenure rights}, {malnourish}, {malnutrition}, {undernourish}, {undernutrition}, {agricultural production}, {agricultural productivity}, {agricultural practices}, {agricultural management}, {food production}, {food productivity}, {food security}, {food insecurity}, {land right}, {land rights}, {land reform}, {land reforms}, {resilient agricultural practices}, {fertili?er}, {food nutrition improvement}, {hidden hunger}, {genetically modified food}, {agroforestry practices}, {agroforestry management}, {agricultural innovation}, {food governance}, {food supply chain}, {food value chain}, {food commodity market}.
3. Good health and well-being	{human health*}, {human disease*}, {human illness*}, {human medicine*}, {human mortality}, {battered child syndrome}, {cardiovascular disease}, {cardiovascular diseases}, {chagas}, {child abuse}, {child neglect}, {child well-being index}, {youth well-being index}, {child wellbeing index}, {youth wellbeing index}, {water-borne disease}, {water-borne diseases}, {water borne disease}, {water borne diseases}, {tropical disease}, {tropical diseases}, {chronic respiratory disease}, {chronic respiratory diseases}, {infectious disease}, {infectious diseases}, {sexually-transmitted disease}, {sexually transmitted disease}, {sexually-transmitted diseases}, {sexually transmitted diseases}, {communicable disease}, {communicable diseases}, {AIDS}, {HIV}, {human immunodeficiency virus}, {tuberculosis}, {malaria}, {hepatitis}, {polio*}, {vaccin*}, {cancer*}, {diabet*}, {maternal mortality}, {child mortality}, {childbirth complications}, {neonatal mortality}, {neo-natal mortality}, {premature mortality}, {infant mortality}, {quality adjusted life year}, {maternal health}, {preventable death}, {preventable deaths}, {tobacco control}, {substance abuse}, {drug abuse}, {tobacco use}, {alcohol use}, {substance addiction}, {drug addiction}, {tobacco addiction}, {alcoholism}, {suicid*}, {postnatal depression}, {post-natal depression}, {zika virus}, {dengue}, {schistosomiasis}, {sleeping sickness}, {ebola}, {mental health}, {mental disorder}, {mental illness}, {mental illnesses}, {measles}, {neglected disease}, {neglected diseases}, {diarrhea}, {diarrhoea}, {cholera}, {dysentery}, {typhoid fever}, {traffic accident}, {traffic accidents}, {healthy lifestyle}, {life expectancy}, {life expectancies}, {health policy}, {health system access}, {health system accessible}, {health risk}, {health risks}, {inclusive health}, {obesity}, {social determinants of health}, {psychological harm}, {psychological wellbeing}, {psychological well-being}, {psychological well being}, {public health}.
4. Quality education	{development aid and teacher training}, {learning opportunities and gender disparities}, {learning opportunities and empowerment}, {learning opportunity and gender disparities}, {learning opportunity and empowerment}, {poverty trap and schooling}, {schooling and gender disparities}, {schooling and ethnic disparities}, {schooling and racial disparities}, {educational reform and developing countries}, {developing countries and school effects},

	{teacher training and developing countries}, {school}, {education}, {educational}, {school attendance}, {school enrollment}, {school enrolment}, {inclusive education}, {educational inequality}, {education quality}, {educational enrolment}, {educational enrollment}, {adult literacy}, {numeracy rate}, {educational environment}, {educational access}, {early childhood education}, {basic education}, {affordable education}, {educational financial aid}, {school safety}, {safety in school}, {youth empowerment}, {women empowerment}, {equal opportunities}, {child labour}, {child labor}, {discriminatory}, {educational gap}, {special education needs}, {inclusive education system}, {education exclusion}, {education dropouts}, {global citizenship}, {sustainable development education}, {environmental education}, {education policy}, {educational policies}, {international education}, {education reform}, {educational governance}, {education expenditure}, {foreign aid}, {teacher attrition}.
5. Gender equality	{access and family planning services}, {women and violence}, {girl* and violence}, {unpaid work and gender inequality}, {unpaid care work and gender inequality}, {access and reproductive healthcare}, {equality and sexual rights}, {equality and reproductive rights}, {equality and divorce rights}, {foreign aid and women's empowerment}, {gender inequality}, {gender equality}, {employment equity}, {gender wage gap}, {female labor force participation}, {female labour force participation}, {women labor force participation}, {women labour force participation}, {womens' employment}, {female employment}, {women's unemployment}, {female unemployment}, {forced marriage}, {child marriage}, {forced marriages}, {child marriages}, {occupational segregation}, {women's empowerment}, {girls' empowerment}, {female empowerment}, {female genital mutilation}, {female genital cutting}, {domestic violence}, {sexual violence}, {women's political participation}, {female political participation}, {female managers}, {women in leadership}, {female leadership}, {intra-household allocation}, {honour killing}, {honor killing}, {honour killings}, {honor killings}, {antiwomen}, {anti-women}, {feminism}, {misogyny}, {female infanticide}, {female infanticides}, {human trafficking}, {forced prostitution}, {women's rights}, {gender injustice}, {gender injustices}, {gender discrimination}, {gender disparities}, {gender gap}, {female exploitation}, {household equity}, {women's underrepresentation}, {female entrepreneurship}, {female ownership}, {women's economic development}, {women's power}, {gender-responsive budgeting}, {gender quota}, {gender segregation}, {gender-based violence}, {gender participation}, {female politician}, {female leader}, {contraceptive behaviour}, {women's autonomy}, {agrarian feminism}, {microfinance}, {women's livelihood}, {women's ownership}, {female smallholder}, {gender mainstreaming}
6. Clean water and sanitation	{Safe and water access}, {Safe and drinking water}, {Clean and drinking water}, {Clean and water source}, {Water and sanitation and hygiene}, {Water and sanitation & hygiene}, {Water and quality}, {Water and resource}, {Water and water availability}, {Water and water-use efficiency}, {Water and water supply}, {Water and water supplies}, {Water and clean water}, {Water and hygienic toilet}, {Water and hygienic toilets}, {Water and antifouling membrane}, {Water and antifouling membranes}, {Water and anti-fouling membrane}, {Water and anti-fouling membranes}, {Water and water management}, {Water and aquatic toxicology}, {Water and water toxicology}, {Water and aquatic ecotoxicology}, {Water and water ecotoxicology}, {Freshwater and water quality}, {Fresh water and water quality}, {Freshwater and pollutant}, {Freshwater and pollution}, {Freshwater and contamina}, {Freshwater and water security}, {Freshwater and water shortage}, {Waste water and treatment}, {Wastewater and treatment}, {Water and water conservation}, {Water and water footprint}, {Water and water infrastructure}, {Water and water pollution}, {Water and water purification}, {Water and water use}, {Water and water uses}, {Water and sanit}, {Water and sewer*}, {Water and ecosystem and protection of}, {Water and ecosystem and endocrine disruptor}, {Water and ecosystem and endocrine disruptors}, {Water and water management and pollution remediation}, {Water and water management and pollutant removal}, {Groundwater and freshwater}, {Ground water and freshwater}, {Ground-water and freshwater}, {Water pollution and waste water and treatment}, {Water pollution and wastewater and treatment}, {Freshwater availability}, {Fresh water availability}, {Water scarcity}, {Open defecation}, {Blue water}, {Green water}, {Grey water}, {Black water}.

7. Affordable and clean energy	{photochemistry and renewable energy}, {foreign development aid and renewable energy}, {official development assistance and electricity}, {energy development and developing countries}, {energy efficiency}, {energy consumption}, {energy transition}, {clean energy technology}, {energy equity}, {energy justice}, {energy poverty}, {energy policy}, {renewable}, {2000 Watt society}, {smart micro-grid}, {smart grid}, {smart microgrid}, {smart micro-grids}, {smart grids}, {smart microgrids}, {smart meter}, {smart meters}, {affordable electricity}, {electricity consumption}, {reliable electricity}, {clean fuel}, {clean cooking fuel}, {fuel poverty}, {life-cycle assessment}, {life cycle assessment}, {life-cycle assessments}, {life cycle assessments}, {photovoltaic}, {photocatalytic water splitting}, {hydrogen production}, {water splitting}, {lithium-ion batteries}, {lithium-ion battery}, {heat network}, {district heat}, {district heating}, {residential energy consumption}, {domestic energy consumption}, {energy security}, {rural electrification}, {energy ladder}, {energy access}, {energy conservation}, {low-carbon society}, {hybrid renewable energy system}, {hybrid renewable energy systems}, {fuel switching}, {energy governance}, {developing countries}.
8. Decent work and economic growth	{economic growth}, {economic development policy}, {employment policy}, {inclusive economic growth}, {sustainable growth}, {economic development}, {economic globalization}, {economic globalisation}, {economic productivity}, {low-carbon economy}, {inclusive growth}, {microfinanc}, {micro-financ}, {micro-credit*}, {microcredit*}, {equal income}, {equal wages}, {decent job}, {decent jobs}, {quality job}, {quality jobs}, {job creation}, {full employment}, {employment protection}, {informal employment}, {precarious employment}, {unemployment}, {precarious job}, {precarious jobs}, {microenterprise*}, {micro-enterprise*}, {small enterprise}, {medium enterprise}, {small enterprises}, {medium enterprises}, {small entrepreneur}, {starting entrepreneur}, {medium entrepreneur}, {small entrepreneurs}, {medium entrepreneurs}, {starting entrepreneurs}, {social entrepreneurship}, {safe working environment}, {labor market institution}, {labor market institutions}, {labour market institution}, {labour market institutions}, {forced labour}, {forced labor}, {child labour}, {child labor}, {labour right}, {labor right}, {labour rights}, {labor rights}, {modern slavery}, {human trafficking}, {child soldier}, {child soldiers}, {global jobs}, {living wage}, {minimum wage}, {circular economy}, {inclusive economy}, {rural economy}, {Foreign Development Investment}, {Aid for Trade}, {trade unions}, {trade union}, {working poor}, {Not in Education, Employment, or Training}, {carbon offset}, {carbon offsetting}, {carbon offsets}, {offset project}, {offset projects}, {economic diversification}, {material footprint}, {resource efficiency}, {cradle to cradle and economy}, {economic decoupling}, {labour market disparities}, {sustainable tourism}, {ecotourism}, {community-based tourism}, {tourism employment}, {sustainable tourism policy}, {financial access}, {financial inclusion}, {access to banking}.
9. Industry, innovation and infrastructure	{industrial growth}, {industrial diversification}, {infrastructural development}, {infrastructural investment}, {infrastructure investment}, {public infrastructure}, {resilient infrastructure}, {transborder infrastructure}, {public infrastructures}, {resilient infrastructures}, {transborder infrastructures}, {industrial emissions and mitigation}, {industrial waste management}, {industrial waste treatment}, {traffic congestion}, {microenterprise}, {micro-enterprise}, {small enterprise}, {medium enterprise}, {small enterprises}, {medium enterprises}, {small entrepreneur}, {medium entrepreneur}, {small entrepreneurs}, {medium entrepreneurs}, {value chain management}, {broadband access and developing countries}, {manufacturing innovation}, {manufacturing investment}, {sustainable transportation}, {accessible transportation}, {transportation services}, {inclusive transportation}, {R&D investment}, {green product}, {green products}, {sustainable manufacturing}, {cradle to cradle and industry}, {closed loop supply chain}, {industrial and innovation}, {process innovation}, {product innovation}, {inclusive innovation}.
10. Reduced inequalities	{equality and economic}, {equality and financial}, {equality and socio-economic}, {inequality and economic}, {inequality and financial}, {inequality and socio-economic}, {economic reform policy}, {economic reform policies}, {political inclusion}, {social protection policy}, {social protection policies}, {immigration}, {emigration}, {foreign direct investment}, {development gap}, {development gaps}, {migrant remittance}, {responsible migration}, {migration policy}, {migration policies}, {north-south divide}, {developing and tariffs}, {developing and tariff}, {developing and zero-tariff}, {developing and duty-free

	access}, {social exclusion}, {economic marginalization}, {income inequality}, {discriminatory law}, {discriminatory policies}, {discriminatory policy}, {economic empowerment}, {economic transformation}, {global market and empowerment}.
11. Sustainable cities and communities	{city}, {cities}, {human settlement}, {human settlements}, {urban}, {metropolis}, {town}, {municipal*}, {gentrification}, {congestion}, {transportation}, {public transport}, {housing}, {slum*}, {Sendai Framework}, {Disaster Risk Reduction}, {DRR}, {smart city}, {smart cities}, {resilient building}, {resilient buildings}, {sustainable building}, {sustainable buildings}, {building design}, {buildings design}, {urbanization}, {zero energy building}, {zero energy buildings}, {zero-energy building}, {zero-energy buildings}, {basic service}, {basic services}, {governance}, {citizen participation}, {collaborative planning}, {participatory planning}, {inclusiveness}, {cultural heritage}, {natural heritage}, {UNESCO}, {disaster}, {ecological footprint}, {environmental footprint}, {waste}, {pollution}, {pollutant*}, {waste water}, {recycling}, {circular economy}, {air quality}, {green space}, {green spaces}, {nature inclusive}, {nature inclusive building}, {nature inclusive buildings}.
12. Responsible consumption and production	{environmental pollution}, {hazardous waste}, {hazardous chemical}, {hazardous chemicals}, {toxic chemical}, {toxic chemicals}, {chemical pollution}, {ozone depletion}, {pesticide pollution}, {pesticide stress}, {pesticide reduction}, {life cycle assessment}, {life cycle analysis}, {life cycle analyses}, {life-cycle analysis}, {life-cycle analyses}, {low carbon economy}, {low-carbon economy}, {environmental footprint}, {material footprint}, {harvest efficiency}, {solid waste}, {waste generation}, {corporate social responsibility}, {corporate sustainability}, {consumer behavior}, {consumer behaviors}, {consumer behaviour}, {consumer behaviours}, {waste recycling}, {resource recycling}, {resource reuse}, {biobased economy}, {zero waste}, {sustainability label}, {sustainability labelling}, {global resource extraction}, {material flow accounting}, {societal metabolism}, {food spill}, {resource spill}, {resource efficiency}, {sustainable food consumption}, {green consumption}, {sustainable supply chain}, {circular economy}, {cradle to cradle}, {sustainable procurement}, {sustainable tourism}, {fossil-fuel subsidies}, {fossil-fuel expenditure}, {consumption (resource use or spill)}, {production (resource use or spill)}.
13. Climate action	(climate action), (climate adaptation), (climate change), (climate capitalism), (ipcc), (climate effect), (climate equity), (climate feedback), (climate finance), (climate change financing), (climate forcing), (climate governance), (climate impact), (climate investment), (climate justice), (climate mitigation), (climate model), (climate models), (climate modeling), (climate modelling), (climate policy), (climate policies), (climate risk), (climate risks), (climate services), (climate service), (climate prediction), (climate predictions), (climate signal), (climate signals), (climate tipping point), (climate variation), (climate variations), (ecoclimatology), (eco-climatology), (Green Climate Fund), (regional climate), (regional climates), (urban climate), (urban climates), ((climate), (adaptive management), (awareness), (bioeconomy), (carbon), (decision-making), (disaster risk reduction), (environmental education), (sustainable development education), (energy conservation), (emission*), (extreme), (food chain), (food chains), (framework), (hazard*), (island*), (land use), (megacit*), (consumption), (production), (small island developing states), (anthropocene), (atmospher*), (clean development mechanism), (glacier retreat), (warming), (greenhouse), (ice-ocean interaction), (ice-ocean interactions), (nitrogen cycle), (nitrogen cycles), (ocean acidification), (radiative forcing), (sea ice), (sea level), (sea levels), (thermal expansion), (unfccc), (ozone)
14. Life below water	(marine and water cycle), (marine and water cycles), (marine and biogeochemical cycle), (marine and biogeochemical cycles), (marine and oceanic circulation model), (marine and oceanic circulation models), (marine and oceanic circulation modelling), (marine and oceanic circulation modeling), (marine and ice-ocean), (marine and eutrophicat*), (marine and coral bleach), (marine and coral bleaching), (marine and coastal management), (marine and coastal habitat), (marine and coastal habitats), (marine and marine debris), (marine and ocean acidification), (marine and acidification and seawater), (marine and fishery), (marine and fisheries), (marine and overfishing), (marine and sustainable yield), (marine and marine protected area), (marine and marine protected areas), (marine and marine conservation), (marine and ecotourism), (marine and community based conservation), (marine and community-based conservation), (marine and marine land slide), (marine and marine

	pollution), (marine and nutrient runoff), (marine and coastal ecotourism), (marine and destructive fishing), (marine and local fisheries), (marine and artisanal fishers), (marine and fisheries rights), (marine and species richness), (marine and traditional ecological knowledge), (marine and small Island development states), (marine and marine quota), (marine and marine economy), (marine and marine policy), (ocean and water cycle), (ocean and water cycles), (ocean and biogeochemical cycle), (ocean and biogeochemical cycles), (ocean and oceanic circulation model), (ocean and oceanic circulation models), (ocean and oceanic circulation modelling), (ocean and oceanic circulation modeling), (ocean and ice-ocean), (ocean and eutrophicat*), (ocean and coral bleach), (ocean and coral bleaching), (ocean and coastal management), (ocean and coastal habitat), (ocean and coastal habitats), (ocean and marine debris), (ocean and ocean acidification), (ocean and acidification and seawater), (ocean and fishery), (ocean and fisheries), (ocean and overfishing), (ocean and sustainable yield), (ocean and marine protected area), (ocean and marine protected areas), (ocean and marine conservation), (ocean and ecotourism), (ocean and community based conservation), (ocean and community-based conservation), (ocean and marine land slide), (ocean and marine pollution), (ocean and nutrient runoff), (ocean and coastal ecotourism), (ocean and destructive fishing), (ocean and local fisheries), (ocean and artisanal fishers), (ocean and fisheries rights), (ocean and species richness), (ocean and traditional ecological knowledge), (ocean and small Island development states), (ocean and marine quota), (ocean and marine economy), (ocean and marine policy), (oceans and water cycle), (oceans and water cycles), (oceans and biogeochemical cycle), (oceans and biogeochemical cycles), (oceans and oceanic circulation model), (oceans and oceanic circulation models), (oceans and oceanic circulation modelling), (oceans and oceanic circulation modeling), (oceans and ice-ocean), (oceans and eutrophicat*), (oceans and coral bleach), (oceans and coral bleaching), (oceans and coastal management), (oceans and coastal habitat), (oceans and coastal habitats), (oceans and marine debris), (oceans and ocean acidification), (oceans and acidification and seawater), (oceans and fishery), (oceans and fisheries), (oceans and overfishing), (oceans and sustainable yield), (oceans and marine protected area), (oceans and marine protected areas), (oceans and marine conservation), (oceans and ecotourism), (oceans and community based conservation), (oceans and community-based conservation), (oceans and marine land slide), (oceans and marine pollution), (oceans and nutrient runoff), (oceans and coastal ecotourism), (oceans and destructive fishing), (oceans and local fisheries), (oceans and artisanal fishers), (oceans and fisheries rights), (oceans and species richness), (oceans and traditional ecological knowledge), (oceans and small Island development states), (oceans and marine quota), (oceans and marine economy), (oceans and marine policy), (sea and water cycle), (sea and water cycles), (sea and biogeochemical cycle), (sea and biogeochemical cycles), (sea and oceanic circulation model), (sea and oceanic circulation models), (sea and oceanic circulation modelling), (sea and oceanic circulation modeling), (sea and ice-ocean), (sea and eutrophicat*), (sea and coral bleach), (sea and coral bleaching), (sea and coastal management), (sea and coastal habitat), (sea and coastal habitats), (sea and marine debris), (sea and ocean acidification), (sea and acidification and seawater), (sea and fishery), (sea and fisheries), (sea and overfishing), (sea and sustainable yield), (sea and marine protected area), (sea and marine protected areas), (sea and marine conservation), (sea and ecotourism), (sea and community based conservation), (sea and community-based conservation), (sea and marine land slide), (sea and marine pollution), (sea and nutrient runoff), (sea and coastal ecotourism), (sea and destructive fishing), (sea and local fisheries), (sea and artisanal fishers), (sea and fisheries rights), (sea and species richness), (sea and traditional ecological knowledge), (sea and small Island development states), (sea and marine quota), (sea and marine economy), (sea and marine policy), (seas and water cycle), (seas and water cycles), (seas and biogeochemical cycle), (seas and biogeochemical cycles), (seas and oceanic circulation model), (seas and oceanic circulation models), (seas and oceanic circulation modelling), (seas and oceanic circulation modeling), (seas and ice-ocean), (seas and eutrophicat*), (seas and coral bleach), (seas and coral bleaching), (seas and coastal management), (seas and coastal habitat), (seas and coastal habitats), (seas and marine debris), (seas and ocean acidification), (seas and acidification and seawater), (seas and fishery), (seas and fisheries), (seas and overfishing), (seas and sustainable yield), (seas and marine protected area), (seas and marine protected areas), (seas and marine conservation), (seas and ecotourism), (seas and community based conservation), (seas and community-based

	conservation), (seas and marine land slide), (seas and marine pollution), (seas and nutrient runoff), (seas and coastal ecotourism), (seas and destructive fishing), (seas and local fisheries), (seas and artisanal fishers), (seas and fisheries rights), (seas and species richness), (seas and traditional ecological knowledge), (seas and small Island development states), (seas and marine quota), (seas and marine economy), (seas and marine policy), (coast* and water cycle), (coast* and water cycles), (coast* and biogeochemical cycle), (coast* and biogeochemical cycles), (coast* and oceanic circulation model), (coast* and oceanic circulation models), (coast* and oceanic circulation modelling), (coast* and oceanic circulation modeling), (coast* and ice-ocean), (coast* and eutrophicat*), (coast* and coral bleach), (coast* and coral bleaching), (coast* and coastal management), (coast* and coastal habitat), (coast* and coastal habitats), (coast* and marine debris), (coast* and ocean acidification), (coast* and acidification and seawater), (coast* and fishery), (coast* and fisheries), (coast* and overfishing), (coast* and sustainable yield), (coast* and marine protected area), (coast* and marine protected areas), (coast* and marine conservation), (coast* and ecotourism), (coast* and community based conservation), (coast* and community-based conservation), (coast* and marine land slide), (coast* and marine pollution), (coast* and nutrient runoff), (coast* and coastal ecotourism), (coast* and destructive fishing), (coast* and local fisheries), (coast* and artisanal fishers), (coast* and fisheries rights), (coast* and species richness), (coast* and traditional ecological knowledge), (coast* and small Island development states), (coast* and marine quota), (coast* and marine economy), (coast* and marine policy), (mangrove and water cycle), (mangrove and water cycles), (mangrove and biogeochemical cycle), (mangrove and biogeochemical cycles), (mangrove and oceanic circulation model), (mangrove and oceanic circulation models), (mangrove and oceanic circulation modelling), (mangrove and oceanic circulation modeling), (mangrove and ice-ocean), (mangrove and eutrophicat*), (mangrove and coral bleach), (mangrove and coral bleaching), (mangrove and coastal management), (mangrove and coastal habitat), (mangrove and coastal habitats), (mangrove and marine debris), (mangrove and ocean acidification), (mangrove and acidification and seawater), (mangrove and fishery), (mangrove and fisheries), (mangrove and overfishing), (mangrove and sustainable yield), (mangrove and marine protected area), (mangrove and marine protected areas), (mangrove and marine conservation), (mangrove and ecotourism), (mangrove and community based conservation), (mangrove and community-based conservation), (mangrove and marine land slide), (mangrove and marine pollution), (mangrove and nutrient runoff), (mangrove and coastal ecotourism), (mangrove and destructive fishing), (mangrove and local fisheries), (mangrove and artisanal fishers), (mangrove and fisheries rights), (mangrove and species richness), (mangrove and traditional ecological knowledge), (mangrove and small Island development states), (mangrove and marine quota), (mangrove and marine economy), (mangrove and marine policy).
15. Life on land	(terrestrial and biodivers*), (terrestrial and species richness), (terrestrial and bioeconom*), (terrestrial and bio-econom*), (terrestrial and biological production), (terrestrial and deforest*), (terrestrial and desertif*), (terrestrial and earth system), (terrestrial and ecological resilience), (terrestrial and ecosystem*), (terrestrial and eco-system*), (terrestrial and trophic cascade), (terrestrial and trophic level), (terrestrial and trophic web), (terrestrial and threatened species), (terrestrial and endangered species), (terrestrial and extinction risk), (terrestrial and extinction risks), (terrestrial and poach*), (terrestrial and wildlife product), (terrestrial and wildlife products), (terrestrial and wildlife traffic), (terrestrial and wildlife market), (terrestrial and wildlife markets), (terrestrial and wildlife trafficking), (terrestrial and invasive species), (terrestrial and alien species), (terrestrial and land uses), (terrestrial and land use), (terrestrial and land uses), (terrestrial and land degradation), (terrestrial and soil degradation), (terrestrial and LULUCF), (terrestrial and *forest*), (terrestrial and land conservation), (terrestrial and wetland*), (terrestrial and mountain*), (terrestrial and dryland*), (terrestrial and mountainous cover), (terrestrial and protected area), (terrestrial and protected areas), (terrestrial and REDD), (terrestrial and forest management), (terrestrial and silviculture), (terrestrial and timber harvest), (terrestrial and illegal logging), (terrestrial and slash-and-burn), (terrestrial and fire-fallow cultivation), (terrestrial and tree cover), (terrestrial and soil restoration), (terrestrial and land restoration), (terrestrial and drought), (terrestrial and sustainable land management), (terrestrial and mountain vegetation), (terrestrial and habitat restoration), (terrestrial and Red List species), (terrestrial and Red List Index), (terrestrial and extinction wave), (terrestrial and

	habitat fragmentation), (terrestrial and habitat loss), (terrestrial and Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources), (terrestrial and genetic resources), (terrestrial and biological invasion), (terrestrial and biodiversity-inclusive), (terrestrial and forest stewardship council), (terrestrial and rainforest alliance), (terrestrial and forest certification), (terrestrial and forest auditing), (terrestrial and ecotourism), (terrestrial and community-based conservation), (terrestrial and community based conservation), (terrestrial and human-wildlife conflict), (land and biodivers*), (land and species richness), (land and bioeconom*), (land and bio-econom*), (land and biological production), (land and deforest*), (land and desertif*), (land and earth system), (land and ecological resilience), (land and ecosystem*), (land and eco-system*), (land and trophic cascade), (land and trophic level), (land and trophic web), (land and threatened species), (land and endangered species), (land and extinction risk), (land and extinction risks), (land and poach*), (land and wildlife product), (land and wildlife products), (land and wildlife traffic), (land and wildlife market), (land and wildlife markets), (land and wildlife trafficking), (land and invasive species), (land and alien species), (land and land uses), (land and land use), (land and land uses), (land and land degradation), (land and soil degradation), (land and LULUCF), (land and *forest*), (land and land conservation), (land and wetland*), (land and mountain*), (land and dryland*), (land and mountainous cover), (land and protected area), (land and protected areas), (land and REDD), (land and forest management), (land and silviculture), (land and timber harvest), (land and illegal logging), (land and slash-and-burn), (land and fire-fallow cultivation), (land and tree cover), (land and soil restoration), (land and land restoration), (land and drought), (land and sustainable land management), (land and mountain vegetation), (land and habitat restoration), (land and Red List species), (land and Red List Index), (land and extinction wave), (land and habitat fragmentation), (land and habitat loss), (land and Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources), (land and genetic resources), (land and biological invasion), (land and biodiversity-inclusive), (land and forest stewardship council), (land and rainforest alliance), (land and forest certification), (land and forest auditing), (land and ecotourism), (land and community-based conservation), (land and community based conservation), (land and human-wildlife conflict), (inland and biodivers*), (inland and species richness), (inland and bioeconom*), (inland and bio-econom*), (inland and biological production), (inland and deforest*), (inland and desertif*), (inland and earth system), (inland and ecological resilience), (inland and ecosystem*), (inland and eco-system*), (inland and trophic cascade), (inland and trophic level), (inland and trophic web), (inland and threatened species), (inland and endangered species), (inland and extinction risk), (inland and extinction risks), (inland and poach*), (inland and wildlife product), (inland and wildlife products), (inland and wildlife traffic), (inland and wildlife market), (inland and wildlife markets), (inland and wildlife trafficking), (inland and invasive species), (inland and alien species), (inland and land uses), (inland and land use), (inland and land uses), (inland and land degradation), (inland and soil degradation), (inland and LULUCF), (inland and *forest*), (inland and land conservation), (inland and wetland*), (inland and mountain*), (inland and dryland*), (inland and mountainous cover), (inland and protected area), (inland and protected areas), (inland and REDD), (inland and forest management), (inland and silviculture), (inland and timber harvest), (inland and illegal logging), (inland and slash-and-burn), (inland and fire-fallow cultivation), (inland and tree cover), (inland and soil restoration), (inland and land restoration), (inland and drought), (inland and sustainable land management), (inland and mountain vegetation), (inland and habitat restoration), (inland and Red List species), (inland and Red List Index), (inland and extinction wave), (inland and habitat fragmentation), (inland and habitat loss), (inland and Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources), (inland and genetic resources), (inland and biological invasion), (inland and biodiversity-inclusive), (inland and forest stewardship council), (inland and rainforest alliance), (inland and forest certification), (inland and forest auditing), (inland and ecotourism), (inland and community-based conservation), (inland and community based conservation), (inland and human-wildlife conflict), (freshwater and biodivers*), (freshwater and species richness), (freshwater and bioeconom*), (freshwater and bio-econom*), (freshwater and biological production), (freshwater and deforest*), (freshwater and desertif*), (freshwater and earth system), (freshwater and ecological resilience), (freshwater and ecosystem*), (freshwater and eco-system*),

	(freshwater and trophic cascade), (freshwater and trophic level), (freshwater and trophic web), (freshwater and threatened species), (freshwater and endangered species), (freshwater and extinction risk), (freshwater and extinction risks), (freshwater and poach*), (freshwater and wildlife product), (freshwater and wildlife products), (freshwater and wildlife traffic), (freshwater and wildlife market), (freshwater and wildlife markets), (freshwater and wildlife trafficking), (freshwater and invasive species), (freshwater and alien species), (freshwater and land uses), (freshwater and land use), (freshwater and land uses), (freshwater and land degradation), (freshwater and soil degradation), (freshwater and LULUCF), (freshwater and *forest*), (freshwater and land conservation), (freshwater and wetland*), (freshwater and mountain*), (freshwater and dryland*), (freshwater and mountainous cover), (freshwater and protected area), (freshwater and protected areas), (freshwater and REDD), (freshwater and forest management), (freshwater and silviculture), (freshwater and timber harvest), (freshwater and illegal logging), (freshwater and slash-and-burn), (freshwater and fire-fallow cultivation), (freshwater and tree cover), (freshwater and soil restoration), (freshwater and land restoration), (freshwater and drought), (freshwater and sustainable land management), (freshwater and mountain vegetation), (freshwater and habitat restoration), (freshwater and Red List species), (freshwater and Red List Index), (freshwater and extinction wave), (freshwater and habitat fragmentation), (freshwater and habitat loss), (freshwater and Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources), (freshwater and genetic resources), (freshwater and biological invasion), (freshwater and biodiversity-inclusive), (freshwater and forest stewardship council), (freshwater and rainforest alliance), (freshwater and forest certification), (freshwater and forest auditing), (freshwater and ecotourism), (freshwater and community-based conservation), (freshwater and community based conservation), (freshwater and human-wildlife conflict).
16. Peace, justice and strong institutions	(actual innocence), (false confession), (armed conflict), (armed conflicts), (civil conflict), (civil conflicts), (war conflict), (war warfare), (war democracy), (war Geneva Convention), (war treaty), (war peace), (peacekeeping), (corruption institution), (corruption public official), (corruption government), (corruption bribery), (corruption conflict), (crime), (crimes), (criminal), (democratic deficit), (democrati?ation institutional), (democrati?ation conflict), (democrati?ation decision-making), (democrati?ation society), (democrati?ation politics), (democrati?ation financial aid), (ethnic conflict), (ethnic conflicts), (exoneration), (genocid*), (homicid*), (murder*), (human trafficking), (criminal justice system), (justice system), (arbitrary justice), (refugee*), (terroris*), (violence), (torture), (effective rule of law), (arms flow), (transparent institution), (transparent institutions), (good governance), (legal identity for all), (freedom of information), (human rights institution), (human rights activists), (fundamental freedom), (fundamental freedoms), (violent conflict), (violent conflicts), (peaceful society), (effective institution), (effective institutions), (accountable institution), (accountable institutions), (inclusive institution), (inclusive institutions), (child abuse), (arbitrary detention), (unsentenced detention), (judicial system), (criminal tribunal), (inclusive society), (inclusive societies), (responsive institution), (responsive institutions), (fair society), (fair societies), (legal remedy), (legal remedies), (independence of judiciary), (independent judiciary), (separation of powers), (extremism), (war crime), (peaceful society), (organized crime), (illicit transfer), (illicit money), (arms trafficking), (cybercrime), (insurgence), (democratic institution), (political instability), (political decision-making responsive), (political decision-making inclusive), (political decision-making participatory), (political decision-making representative), (Aarhus Convention), (press freedom), (freedom of speech).
17. Partnerships for the Goals	(tax transition), (tax system), (tax policy), (tax policies), (excise duty), (excise duties), (excise tax), (excise taxes), (revenue collection), (cycle of money), (slippery slope framework), (tax morale), (tax administration), (tax avoidance), (business tax), (corporate tax), (inheritance tax), (international tax), (shadow economy), (tax behaviour), (tax efficiency), (value added tax), (fiscal policy), (monetary policy), (informal economy), (informal sector), (envelope wage), (underground economy), (underground sector), (informal employment), (undeclared work), (underdeclared employment), (hidden economy), (black economy), (money laundering), (tax evasion), (VAT gap), (VAT fraud), (currency demand approach), (base erosion and profit shifting), (BEPS), (transfer pricing), (tax treaty), (tax treaties), (taxation of capital), (endogenous growth), (public capital), (official development assistance), (ODA), (development assistance), (foreign aid), (development aid), (development cooperation),

	(international development cooperation), (global civil society), (international cooperation), (international public finance), (shared prosperity), (bilateral aid), (foreign direct investment), (foreign investment), (developing), (belt and road initiative), (cross border cooperation), (cross border collaboration), (non government development organization), (NGDO), (north-south cooperation), (north-south partnerships), (north-south collaboration), (north-south research partnerships), (developing country), (poor country), (emerging country), (developing world), (developing nation), (developing state), (developing states), (low income country), (middle income country), (low income nation), (middle income nation), (low income state), (middle income state), (least developed country), (least developed nation), (least developed state), (promotion regime), (investment regime), (foreign investment), (foreign trade), (trade relations), (trade regime), (trade promotion), (international investment), (international investment agreement), (trade and investment), (trade), (investment), (capital flight), (FDI), (WTO), (WTO accession), (FDI inflow), (trade rule), (international trade), (international trade law), (trade openness), (trade shock), (ISDS), (RCEP), (bilateral investment treaty), (investment treaty), (economic statecraft), (world trade organisation), (economic integration), (economic development board), (economic cooperation), (EDB), (trade liberalisation), (import competition), (cross-border e-commerce), (free trade agreement), (regional integration), (NAFTA), (north american free trade agreement), (debt sustainability), (debt relief), (debt restructuring), (debt structuring), (sovereign default), (sovereign debt restructuring), (sovereign debt structuring), (Paris Club), (Highly Indebted Poor Countries Initiative), (HIPC Initiative), (HIPC), (debt), (public debt), (external debt), (foreign debt), (vulture fund), (Collective Action Clause), (Debt Collection), (Relief Provision), (fiscal sustainability), (insolvency), (financial distress), (debt maturity), (fiscal rule), (debt crisis), (fiscal space), (fiscal recovery), (sovereign bond), (government debt), (debt overhang), (Fiscal Reaction Function), (Sovereign credit risk), (primary balance), (debt management), (domestic debt), (debt dynamic), (international debt), (scheme of arrangement), (exit consent), (borrower), (sovereign risk), (pari passu), (debt service), (debt reduction), (public finance), (global health), (international cooperation), (international collaboration), (international partnership), (regional cooperation), (regional collaboration), (regional partnership), (climate change), (global warming), (ecology), (green development)

LAMPIRAN 3. DAFTAR LUARAN TAMBAHAN

Selain luaran wajib yang ditetapkan pada masing-masing skema, tim pelaksana dapat merencanakan dan menghasilkan luaran tambahan yang relevan dengan substansi, tujuan, dan karakteristik kegiatan.

- **Bentuk luaran tambahan yang dapat dipilih meliputi:**

1. Publikasi Ilmiah: Artikel pada jurnal nasional maupun internasional, serta prosiding seminar ilmiah.
2. Kekayaan Intelektual (KI): Hak cipta, paten, paten sederhana, desain industri, dan bentuk KI lainnya.
3. Buku dan Monograf: Buku ajar, buku referensi, monograf, dan buku ilmiah ber-ISBN.
4. Produk Teknologi dan Inovasi: Alat, perangkat keras (hardware), purwarupa (prototype), perangkat lunak (software), aplikasi, sistem informasi, dan produk digital lainnya.
5. Teknologi Tepat Guna (TTG): Teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, atau kualitas hidup masyarakat.
6. Metode, Model, dan Sistem: Metode baru, model konseptual, model pemberdayaan, sistem kerja, atau pendekatan inovatif yang dapat diterapkan.
7. Dokumen Kebijakan: Rekomendasi kebijakan (policy brief), naskah akademik, pedoman teknis, standar operasional prosedur (SOP), atau dokumen kebijakan lainnya.
8. Luaran Lainnya: Bentuk luaran inovatif lain yang relevan dengan substansi kegiatan, memiliki manfaat yang jelas, dan dapat diverifikasi.

- **Ketentuan Pemenuhan Luaran Tambahan:**

- Luaran tambahan tidak menggantikan luaran wajib, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan masing-masing skema.
- Luaran berupa produk teknologi atau inovasi yang siap digunakan wajib dilengkapi dokumentasi teknis dan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai format yang ditetapkan.
- Serah terima dilakukan kepada UDINUS melalui LPPM dan/atau kepada mitra penerima manfaat sesuai kepemilikan, tujuan penggunaan, dan ketentuan kontrak.
- Luaran nonproduk dibuktikan melalui dokumen atau bukti capaian yang relevan, seperti artikel ilmiah, sertifikat KI, buku ber-ISBN, atau dokumen hasil pengembangan.
- Pelaksanaan serah terima tidak secara otomatis mengalihkan kepemilikan kekayaan intelektual. Pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan KI mengikuti ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN 4. FORMAT PROPOSAL, LAPORAN KEMAJUAN, DAN LAPORAN AKHIR

Dokumen lengkap proposal dapat diunduh di laman https://lppm.dinus.ac.id/simlitabmas.

Proposal setidaknya memuat bagian-bagian berikut:

A. COVER PROPOSAL

Sesuai format di proposal.

B. HALAMAN PENGESAHAN

Digenerate dari sistem simlitabmas.

C. ISIAN SUBSTANSI

Sesuai format di proposal.

1. JUDUL
2. RINGKASAN
3. KATA KUNCI
4. PENDAHULUAN
5. METODE PELAKSANAAN
6. LUARAN YANG DITARGETKAN **(GUNAKAN FORMAT BERIKUT)**

Tabel L3. Format Target Luaran

No	Luaran	Status	Jumlah	Deskripsi
Luaran Wajib				
1	*contoh: Publikasi pada jurnal internasional bereputasi*	*contoh: Accepted*	*1*	*contoh: 1 publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q3 dengan status accepted*
2	dst.			
Luaran Tambahan				
1	*contoh: Paten sederhana*	*contoh: Terdaftar*	*1*	*contoh: 1 paten sederhana dengan status terdaftar*
2	dst.			

7. JADWAL PELAKSANAAN **(GUNAKAN FORMAT BERIKUT)**

Tabel L4. Format Jadwal Pelaksanaan

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3	dst.												

8. RENCANA ANGGARAN BIAYA **(GUNAKAN FORMAT BERIKUT)**

Tabel L5. Format Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Persentase	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Perancangan dan pembuatan alat, publikasi, seminar, FGD, laporan	70%	
2	Bahan habis pakai	20%	
3	Survei, perjalanan	10%	
Jumlah		100%	

9. DAFTAR PUSTAKA

A. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. KOMPETENSI TIM **(GUNAKAN FORMAT BERIKUT)**

Tabel L6. Format Kompetensi Tim

No	Nama/NIDN	Pendidikan	Kepakaran	Peran dalam Kegiatan	SCOPUS/ SINTA (jika ada)
1.	contoh: Dr. Gepita Claudia Gemina/0102030405	contoh: S3 Rekayasa Kecerdasan Sistem	contoh: Agentic AI & Multi-Agent System	contoh: Pengembangan, integrasi, dan evaluasi model AI berbasis Generative AI, LLM, dan Agentic AI, serta mendukung analisis data, eksperimen, dan penyusunan luaran riset.	contoh: Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58608837500 Sinta: https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6741450/?view=garuda
2.					

2. JUSTIFIKASI ANGGARAN **(GUNAKAN FORMAT BERIKUT)**

Tabel L7. Format Justifikasi Anggaran

No	Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. Perancangan dan pembuatan alat, publikasi, seminar, FGD, laporan (70%)					
1					
2					
dst.					

Total A					
B. Bahan habis pakai (20%)					
1					
2					
dst.					
Total B					
C. Survei, perjalanan (10%)					
1					
2					
dst.					
Total C					
TOTAL BIAYA					

3. SURAT REKOMENDASI KK

   Surat rekomendasi KK setidaknya memuat skema penelitian/PkM, judul usulan, komposisi tim pengusul beserta perannya, serta pernyataan kesesuaian dengan roadmap KK, ditandatangani oleh Ketua KK.

4. BUKTI SIMILARITY REPORT

   Dapat menggunakan Turnitin atau tool lainnya dengan tingkat kemiripan maksimal 20%, tidak termasuk daftar pustaka (exclude bibliography).

5. KETERANGAN KESEDIAAN MITRA (sesuai skema)

   Sesuai format di proposal.

6. BORANG KINERJA PORTOFOLIO KK (sesuai skema)

   Sesuai format di proposal.

7. BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET (sesuai skema)

   Sesuai format di proposal.

8. DOKUMEN KERJASAMA PENELITI LUAR NEGERI (sesuai skema)

   Dokumen kerja sama penelitian dengan peneliti luar negeri, dapat berupa Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), surat kesediaan kerja sama, atau bukti korespondensi resmi lainnya. Tidak terdapat format baku yang diwajibkan; bentuk dan isi dokumen dapat menyesuaikan ketentuan institusi dan mitra, sepanjang dapat membuktikan adanya kesepakatan atau komitmen kerja sama penelitian.

9. BUKTI QS WUR UNIVERSITAS LUAR NEGERI (sesuai skema)

   Dapat berupa tangkapan layar (screenshot) atau dokumen hasil penelusuran dari situs resmi QS World University Rankings yang menunjukkan nama universitas mitra, peringkat 1–1000, dan tahun pemeringkatan yang digunakan.

Laporan Kemajuan setidakanya memuat bagian-bagian berikut:

A. COVER LAPORAN

B. HALAMAN PENGESAHAN

C. ISIAN SUBSTANSI

1. Ringkasan Kemajuan
2. Pelaksanaan dan Hasil Sementara
3. Capaian Kegiatan dan Luaran
4. Realisasi Anggaran
5. Kendala dan Rencana Tindak Lanjut

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti Capaian Luaran Sementara
2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Bukti Realisasi Penggunaan Anggaran
4. Dokumen Pendukung Lainnya (sesuai skema)

Laporan Akhir setidaknya memuat bagian-bagian berikut:

A. COVER LAPORAN

B. HALAMAN PENGESAHAN

C. ISIAN SUBSTANSI

1. Ringkasan Hasil
2. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan
3. Capaian Luaran dan Dampak
4. Realisasi Anggaran
5. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
6. Daftar Pustaka

D. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti Capaian Luaran Wajib dan Tambahan
2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Bukti Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran
4. Berita Acara Serah Terima (BAST), jika relevan
5. Dokumen Kerja Sama dan Bukti Keterlibatan Mitra, jika relevan
6. Dokumen Pendukung Lainnya (sesuai skema)